



Kata Pengantar

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Buku Kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo ini dapat diselesaikan dengan baik. Bagi Kabupaten Wonosobo, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi sektor yang penting karena selama kurun waktu 2018 – 2023 menyumbang rata-rata 29,77% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wonosobo. Disamping itu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mampu menyerap banyak tenaga kerja serta menyediakan berbagai kebutuhan dasar manusia seperti pangan dan sandang serta memasok kebutuhan industri.

Sampai saat ini, alih fungsi lahan pertanian termasuk di Kabupaten Wonosobo merupakan ancaman yang serius terhadap pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan. Ditingkat Nasional, telah diterbitkan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B dan ditingkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang PLP2B. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan melaksanakan kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo. Secara garis besar isu yang menjadi latar belakang perlunya dibuat Perda LP2B Kabupaten Wonosobo adalah bahwa selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian, utamanya sawah sudah banyak dibuat. Namun demikian, implementasinya tidak efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang disebabkan beberapa kendala mendasar tidak efektifnya peraturan yang telah ada, yakni: sistem administrasi lahan masih lemah; koordinasi antar lembaga yang terkait kurang kuat; implementasi tata ruang yang belum memasyarakat; dan konservasi tanah dan air yang belum memadai.

Tujuan Perda LP2B Kabupaten Wonosobo adalah: (i) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (ii) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (iii) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; (iv) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; (v) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; (vi) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; (vii) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan (viii) mewujudkan revitalisasi pertanian.

Atas tersusunnya Buku Kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo ini, kami dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten



Wonosobo mengucapkan terima kasih kepada Tim Tenaga Ahli dan Tim Kelompok Kerja yang telah membantu memberikan data dan informasi, yakni: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo; Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo; Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; dan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo; serta Pejabat dan staf dilingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Semoga Buku Naskah Akademik ini dapat bermanfaat dalam penyusunan Draf Peraturan Daerah LP2B Kabupaten Wonosobo. Semoga Buku Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembangunan pada umumnya dan Pembangunan pertanian khususnya di Kabupaten Wonosobo saat ini dan di masa mendatang.

Wonosobo, November 2024
Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan
Perikanan
Kabupaten Wonosobo

Ir. Dwiyama Satyani Budiyayu, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670102 199403 1 010



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan	2
1.2.1 Maksud	2
1.2.2 Tujuan.....	2
1.2.3 Sasaran.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah	2
1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan	3
1.4 Referensi Hukum	113
1.5 Keluaran.....	3
1.6 Sistematika Isi Laporan Pendahuluan	4
BAB 2 PENDEKATAN KONSEP DAN METODE KAJIAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.1 Pendekatan Konsep	7
2.1.1 Definisi	7
2.1.2 Peran Teori dan Ilmu Hukum bagi Pembentukan Hukum.....	8
2.1.3 Pengertian Naskah Akademik.....	12
2.1.4 Pengertian Pertanian	14
1. Perencanaan Pertanian	14
2. Perwilayahan Pertanian	15
3. Ketahanan Pangan.....	16
2.1.5 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	18
2.1.6 Dasar Hukum Terkait Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	20
2.1.7 Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Pangan Berkelanjutan	23
2.2 Metode Pendekatan	36
BAB 3 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1. Kondisi Fisik	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Administratif	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	37
3.1.3 Topografi	38
3.1.4 Jenis Tanah	40
3.1.5 Geomorfologi	41
3.1.6 Klimatologi.....	41
3.2. Kependudukan dan Sosial Budaya	41
3.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk..	Error! Bookmark not defined.



3.2.2. Struktur Penduduk.....	42
3.2.3. Kepadatan Penduduk	43
BAB 4 RENCANA KERJA, STRUKTUR ORGANISASI DAN TENAGA AHLI	91
4.1. Rencana Kerja	Error! Bookmark not defined.
4.2. Struktur Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
4.3. Tenaga Ahli	Error! Bookmark not defined.
4.4. Tanggung Jawab Tenaga Ahli	Error! Bookmark not defined.
4.5. Jadwal Penugasan Personil	Error! Bookmark not defined.
BAB 5 RENCANA KERJA TAHAP SELANJUTNYA	116
5.1. Kegiatan Lapangan	116
5.2. Kegiatan Kompilasi Data	Error! Bookmark not defined.
5.3. Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir	Error! Bookmark not defined.



Daftar Tabel

Tabel 3. 1 Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023.....	37
Tabel 3. 2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023	39
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten	41
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023	42
Tabel 3. 5 Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonosobo per Kecamatan Tahun 2023	43
Tabel 4. 1 Daftar Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademis dan Draft Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo	Error! Bookmark not defined.



Daftar Gambar

- Gambar 3. 1 Piramida Penduduk Kabupaten Wonosobo Menurut Kelompok Umur 43
- Gambar 4. 1 Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4. 2 Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4. 4 Hubungan Kerja Antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo **Error! Bookmark not defined.**



BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang kajian, maksud dan tujuan, keluaran, ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, acuan pekerjaan, dan sistematika isi Laporan Pendahuluan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo. Masing-masing bagian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi prasyarat bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Sehingga pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan dari proses budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Proses budidaya tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan media (lahan budidaya). Lahan tanaman pangan merupakan bagian dari lahan fungsi budidaya yang dipergunakan untuk budidaya tanaman pangan. Sehingga keberadaan dan fungsinya perlu dipertahankan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi kehidupan manusia.

Perlindungan terhadap eksistensi dan fungsi lahan pertanian pangan dilakukan untuk memastikan kebutuhan pangan akan dapat terpenuhi untuk sekarang dan masa yang akan datang. Hal tersebut bukan hal yang mudah untuk dilakukan karena faktanya jumlah penduduk terus bertambah sementara luas lahan pertanian cenderung tidak bertambah bahkan berkurang. Baik karena alih komoditas maupun karena alih fungsi lahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 38 Ayat (3) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2024, kawasan tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo seluas 20.049 hektar. Sedangkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 521/566/2021 tentang Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo seluas 10.168,57 hektar tersebar di 14 Kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo.

Penurunan produksi yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan lebih bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki, Sehingga berkurangnya luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian secara signifikan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dan berdampak pada stabilitas kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan baik lokal maupun nasional. Sehingga upaya perlindungan bagi keberlanjutan lahan pertanian pangan menjadi satu kebutuhan untuk keberlangsungan masa depan.

Pengaturan, pengawasan dan kontrol terhadap potensi alih fungsi lahan pertanian pangan di tingkat kabupaten, membutuhkan instrumen/peraturan yang dapat digunakan



oleh pemerintah dan masyarakat sebagai pedoman. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian, perlindungan terhadap lahan pertanian produktif dan menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan

1.2.1 Maksud

Maksud Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo adalah mendapatkan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang LP2B Kabupaten Wonosobo.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo yaitu:

1. Tersedianya kriteria yang menjadi pedoman dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo.
2. Teridentifikasinya potensi masalah yang muncul sebagai akibat adanya alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali.
3. Tersusunnya kerangka pikir yang logis dan komprehensif mengenai pentingnya pengaturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo.
4. Terumuskannya mekanisme reward and punishment dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo.
5. Teridentifikasinya peran para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo.

1.2.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yaitu untuk mendapatkan dokumen Naskah Akademik dan Draft Perda LP2B Kabupaten Wonosobo.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kegiatan.

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Kabupaten Wonosobo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo memiliki luas 984,68 km². Secara astronomis, Kabupaten Wonosobo terletak di antara 7° 11' - 7° 36'



Lintang Selatan 109° 43' - 110° 04' Bujur Timur (BPS Kabupaten Wonosobo, 2024). Berjarak sekitar 120 km dari Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah dan sekitar 520 km dari Jakarta, ibukota negara. Secara geografis, Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 275 meter sampai dengan 2.250 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara: Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
- b. Sebelah timur: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
- c. Sebelah selatan: Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
- d. Sebelah barat: Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo setidaknya meliputi tahapan :

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
3. Tahap Analisis
4. Tahap Penyusunan Dokumen

1.4 Keluaran

Keluaran dari pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo, adalah:

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Peraturan Daerah LP2B Kabupaten Wonosobo memuat latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, gambaran umum wilayah, metodologi dan rencana kerja. Laporan ini diserahkan setelah dipaparkan/ dikonsultasikan dengan pihak terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditandatangani SPK. Buku laporan pendahuluan disusun sebanyak 5 (lima) buku.

2. Laporan Akhir

Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Peraturan Daerah LP2B Kabupaten Wonosobo memuat latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, gambaran umum wilayah, metodologi, analisis/hasil pekerjaan serta kesimpulan dan rekomendasi/ saran/penutup, yang jika diperlukan dapat dilengkapi dengan data peta, tabel, grafis, maupun data lainnya dalam format hardcopy. Laporan ini diserahkan setelah dipaparkan di hadapan pihak terkait selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah ditandatangani SPK. Buku laporan akhir ini disusun sebanyak 5 (lima) buku.



1.5 Sistematika Isi Laporan Pendahuluan

Sistematika isi Laporan Pendahuluan Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota sebagai berikut:

BAB-1. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang kajian, maksud dan tujuan, keluaran, ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, acuan pekerjaan, dan sistematika isi Laporan Pendahuluan Akhir Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo.

BAB-2. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Pada Bab ini akan diuraikan mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam Perda tentang LP2B Kabupaten Wonosobo. Disamping itu, dalam bab ini juga menguraikan mengenai hasil praktik atau kajian empiris terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Data-data yang menjadi analisis dalam praktik empiris yakni meliputi: letak administratif dan luas wilayah, klimatologi, topografi dan monografi, geologi, kondisi fisiografi, hidrologi, jumlah penduduk, luas panen padi sawah, luas panen tanaman pangan, produksi tanaman pangan, produktivitas tanaman pangan, Nilai Tukar Petani (NTP), dan peran sektor pertanian dalam perekonomian Wonosobo.

BAB-3. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada bagian bab ini memuat hasil kajian evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan PLP2B, yakni yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Perda tentang LP2B Kabupaten Wonosobo nantinya.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur



mengenai substansi atau materi yang akan diatur sehingga diketahui posisi dari Perda tentang LP2B Kabupaten Wonosobo nantinya. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang diuraikan dalam bab ini adalah: (1) evaluasi dan analisis Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (2) evaluasi dan analisis Peraturan Pemerintah; (3) evaluasi dan analisis Peraturan Presiden; (4) evaluasi dan analisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan (5) evaluasi dan analisis Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan landasan yuridis dari pembentukan Perda tentang LP2B Kabupaten Wonosobo yang akan dibentuk.

BAB-4. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda tentang LP2B Kabupaten Wonosobo yang meliputi: landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis Memuat mengenai kesadaran hidup berbangsa dan cita hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Sedangkan, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek atau yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat Wonosobo. Selanjutnya, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam Perda, seperti: peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.



BAB-5.

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pada bagian bab ini akan diuraikan mengenai jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda tentang LP2B Kabupaten Wonosobo. Secara detail gambaran yang menjadi pokok bahasan dalam ini adalah: (i) jangkauan dan arahan, (ii) pengertian, asas-asas dan prinsip dalam pengelolaan LP2B, (iii) pendataan dan perencanaan pengelolaan LP2B, (iv) pembentukan LP2B, (v) pengadaan, pelepasan, perubahan peruntukan dan wujud LP2B, (vi) pembinaan, (vii) pelaporan, (viii) ketentuan pidana dan sanksi, dan (ix) ketentuan peralihan.

BAB-6. PENUTUP

Pada bagian penutup ini terdiri atas sub bab kesimpulan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo. Kesimpulan ini memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

Sedangkan rekomendasi kebijakan memuat antara lain: perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik LP2B Kabupaten Wonosobo dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya; rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Raperda dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda); dan kegiatan pendataan nama-nama pemilik lahan dan alamat yang jelas bagi petani lahannya masuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) untuk mendukung penyempurnaan Perda PLP2B lebih lanjut.

PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan Penyusunan Naskah Akademis dan Drat Perda LP2B Kabupaten Wonosobo.



BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Pada Bab ini akan di uraikan mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam Perda tentang LP2B Kabupaten Wonosobo. Disamping itu, dalam bab ini juga menguraikan mengenai hasil praktik atau kajian empiris terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Data-data yang menjadi analisis dalam praktik empiris yakni meliputi: letak administratif dan luas wilayah, klimatologi, topografi dan monografi, geologi, kondisi fisiografi, hidrologi, jumlah penduduk, luas panen padi sawah, luas panen tanaman pangan, produksi tanaman pangan, produktivitas tanaman pangan, Nilai Tukar Petani (NTP), dan peran sektor pertanian dalam perekonomian Wonosobo.

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Definisi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat beberapa definisi:

- a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- b. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- c. Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- e. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- f. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
- g. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.



- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
- i. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- j. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- k. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- l. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
- m. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- n. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- o. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- p. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.1.2 Peran Teori dan Ilmu Hukum bagi Pembentukan Hukum

Teori hukum bertujuan untuk membedakan hukum dari sistem peraturan yang tidak dapat diterangkan seperti sistem perundang-undangan dan dari gejala sosial lain (John Finch, 1979:2). Tujuan teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya, tetapi tidak untuk mengatakan apakah



norma dasar sendiri baik atau buruk (Friedmann (susunan I), 1971: 171). Teori hukum bertujuan untuk menganalisis, mengerti dan menjelaskan gejala hukum, asas-asas hukum, sistem hukum demi suatu pemahaman/pengertian dan suatu penjelasan yang lebih baik terhadap gejala-gejala hukum dan bukan demi suatu pemahaman yang lebih baik terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. (Gijssels, 2000: 69). Penyusunan ketentuan hukum LP2B Kabupaten Wonosobo haruslah didasarkan pemahaman bahwa ketentuan hukum LP2B sebagai bagian dari sistem hukum yang ada di Indonesia, sesuai dengan asas hukum baik umum maupun khusus dan yang terpenting harus mampu menjadi pedoman dalam mencapai tujuan nasional Negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan teori hukum maka teori hukum sangat bermanfaat untuk memberikan penjelasan atas suatu pertanyaan yang bersifat mendasar atas hukum seperti pengertian fundamental atas hukum. Teori hukum akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penjelasannya dan jawabannya tidak dapat ditemukan dalam hukum positif. Oleh karena itu, penguasaan teori hukum bagi penyusun hukum positif akan sangat membantu sehingga kualitas hukum positif yang dibuat benar-benar bermutu untuk mengatur persoalan yang sangat penting bagi kemajuan hidup suatu masyarakat atau Negara. Hukum positif bukanlah teori hukum atau ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan teori dari hukum positif sedangkan teori hukum merupakan teori dari ilmu hukum. Teori hukum bukan untuk menilai apakah suatu hukum positif baik atau buruk melainkan teori hukum berguna menjelaskan suatu norma dasar dengan norma yang ada dibawah norma dasar tersebut tetapi tidak untuk menjawab apakah norma tersebut benar atau salah.

Berkaitan dengan penyusunan hukum positif (penyusunan ketentuan hukum tentang LP2B Kabupaten Wonosobo), kontribusi teori hukum adalah menjelaskan hukum secara mendasar, seperti pengertian atau apa yang dimaksud dengan hukum, hak, kewajiban, sanksi, kewenangan, sifat hukum, bentuk dan isi hukum. Penjelasan secara mendasar ini sangat penting bagi pembentuk hukum sehingga norma hukum yang dibuat memiliki landasan ilmu dan teori yang mantap sehingga norma hukum yang dibentuk memiliki mutu yang tinggi. Pembentuk hukum positif yang baik harus menguasai ilmu hukum dan teori hukum dengan baik pula. Penguasaan cara pembentukan hukum sesuai dengan peraturan perundangan harus dibarengi dengan penguasaan substansi yang diatur serta ilmu dan teori hukum.

Manfaat teori hukum bagi pembentuk hukum positif di bidang LP2B Kabupaten Wonosobo antara lain: (i) dengan teori hukum kita dapat mempelajari sejumlah persoalan fundamental dalam kaitannya dengan hukum positif, antara lain misalnya sifat dari kaedah hukum, definisi hukum, hubungan antara hukum dan moral; (ii) memperoleh pemahaman yang lebih baik berkenaan dengan unsur-unsur dasar dari hukum dan memberikan



kontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah dari dogmatika hukum bukan masalah hukumnya itu sendiri; (iii) memberikan masukan kepada praktek hukum sehingga lebih bermutu; (iv) melalui teori hukum sebagai kritik ideologi, maka akan diperoleh manfaat dalam bentuk diperolehnya gambaran manusia dan gambaran masyarakat yang tersembunyi di belakang suatu ketentuan hukum; dan (v) memperjelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya. Misalnya, nilai keadilan.

Berhubungan dengan hal diatas dapat disampaikan gambaran singkat adalah sebagai berikut:

- a. Hukum pada hakekatnya timbul atau ada apabila terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini timbul apabila seseorang dalam melaksanakan kepentingannya melanggar orang lain. (Sudikno, 1999: 31). Pengertian hukum mencakup empat hal, yaitu: (i) hukum berasal dari kemauan yuridis, (ii) hukum bersifat menggabungkan orang-orang secara lahiriah, (iii) hukum menguasai kehidupan sosial manusia, lepas dari kemauan individual orang-orang, dan (iv) hukum adalah bersifat mutlak, artinya kekuatannya tidak dapat dihilangkan. (Theo Huijbers, 1990: 153). Adalah tidak mudah memberikan definisi mengenai hukum, karena sesungguhnya adanya definisi tersebut berarti membatasi dan tidak dapat mengutarakan keadaan yang sebenarnya (Apeldoorn, 1971: 1). Namun demikian definisi hukum memiliki kebaikan untuk memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan hukum. Menurut Sudikno M, hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah (1999: 40). Adapun tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan (Ibid.: 71). Menurut Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. (1971: 20). Adapun fungsi hukum tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan manusia. (Sudikno M., 1999: 71). Jadi meskipun tidaklah mudah memberikan definisi mengenai hukum, namun adanya definisi seperti di atas sangat penting artinya untuk membantu memahami hukum terutama bagi pihak yang sedang belajar hukum.
- b. Kaedah hukum pada hakekatnya perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertindak laku. Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Dengan kata lain kaedah hukum merupakan kenyataan normatif (apa yang seyogyanya dilakukan atau *das sollen*) bukan kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit (*das sein*). (Sudikno M., 1999: 16).



- c. Analisis sistem hukum. Hukum merupakan suatu sistem berarti, bahwa hukum merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. (Sudikno, 1999, 115) Jadi, hukum sebagai sistem berarti hukum terdiri dari berbagai bagian dimana satu dengan yang lain saling tergantung dan tidak terpisahkan. Apabila salah satu atau lebih sub-sistem terganggu, maka akan mengganggu sistem secara keseluruhan.
- d. Pengertian-pengertian, lembaga-lembaga, pranata-pranata teknik hukum. Taruhkan sebuah contoh, pengertian hak asasi manusia, baru dapat dimengerti sepenuhnya dengan meneliti latar belakang filosofis historikal yang berhubungan dengan hak-hak kebebasan politik dan hak-hak dasar sosial ekonomi. Perbedaan tajam yang dibuat adalah dengan mengatakan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak positif (*positive rights*) karena untuk merealisasi hak-hak yang diakui dalam konvenan tersebut diperlukan keterlibatan negara yang besar. Negara disini harus berperan aktif. Makanya hak-hak ini dirumuskan dalam Bahasa "*rights to*" (hak atas). Hak ekonomi, sosial, budaya menuntut tanggung jawab negara dalam bentuk *obligation of result*. Hak positif ini tidak dapat dituntut di muka pengadilan (*non justiable*), misalnya orang yang kehilangan pekerjaan tidak dapat menuntut negara ke muka pengadilan. Sementara hak-hak sipil dan politik dikatakan sebagai hak-hak negatif (*negative rights*) karena negara harus abstain atau tidak bertindak dalam rangka merealisasikan hak-hak yang diakui di dalam konvenan. Makanya hak-hak negatif dirumuskan dalam bahasa "*freedom from*" (kebebasan dari). Hak-hak sipil dan politik menuntut tanggung jawab negara bentuk *obligations of conduct*. Contohnya orang yang disiksa oleh aparat negara dapat mengajukan tuntutan kepada aparaturnya ke muka pengadilan (Ifdhal Kasim, 2001:13 dan 14)

Pengaturan LP2B Kabupaten Wonosobo ke dalam hukum harus memperhatikan berbagai postulat-postulat dalam hukum. Postulat-postulat hukum merupakan prinsip dasar yang berakar dalam kehidupan masyarakat. Postulat hukum disarikan dari hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai kaedah atau nilai yang tumbuh dan berkembang didalam dan bersama masyarakat yang digunakan sebagai acuan atau pedoman bagaimana seyogyanya hubungan antara anggota masyarakat dilakukan. Nilai nilai tersebut ada yang dituangkan dalam kaedah hokum yang tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Postulat postulat hukum harus diperhatikan dalam penyusunan kaedah hukum agar kaeadah hukum yang terbentuk nantinya tidak saja dapat melindungi kepentingan para anggota masyarakat melainkan juga dapat membimbing dan memberikan kepastian hukum bagi anggota masyarakat dalam melaksanakan tugas dan perannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.



Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”* Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.1.3 Pengertian Naskah Akademik

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: (i) kejelasan tujuan; (ii) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (iii) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (iv) dapat dilaksanakan; (v) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (vi) kejelasan rumusan; dan (vii) keterbukaan.

Naskah Akademik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang: Teknik Penyusunan Naskah Akademik



Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sistematika Naskah Akademik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam Kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Peraturan Daerah LP2B Kabupaten Wonosobo menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yakni: pendekatan filosofis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan yuridis. Ketiga pendekatan tersebut, adalah :

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai



aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

2.1.4 Pengertian Pertanian

Pertanian menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 adalah segala bentuk kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah/media lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan hasil tanaman tersebut baik dengan bantuan IPTEK, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha Pertanian.

Berdasarkan definisi tersebut maka lingkup kegiatan pertanian meliputi kegiatan produksi, pemasaran dan kelembagaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertanian terkait dengan usaha agribisnis. Usaha agribisnis merupakan suatu sistem dari sub sistem produksi, sub sistem pengolahan, sub sistem pemasaran dan sub sistem penunjang. Pengusahaan pertanian mempunyai tujuan untuk: (i) meningkatkan pendapatan masyarakat; (ii) meningkatkan penerimaan negara; (iii) meningkatkan devisa negara; (iv) menyediakan lapangan pekerjaan; (v) peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing; dan (vi) optimalisasi Sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pertanian, terdapat fungsi-fungsi yang melekat pada kegiatan pertanian yaitu fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Fungsi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan penguatan struktur ekonomi. Fungsi ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbondioksida, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung. Fungsi sosial budaya adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

1. Perencanaan Pertanian

Perencanaan pertanian berfungsi memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan usaha pertanian. Perencanaan pertanian dilakukan oleh Pemerintah



Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Penyusunan Perencanaan Pertanian didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (a) Rencana Pembangunan Nasional; (b) Rencana Tata Ruang Wilayah; (c) kesesuaian lahan serta ketersediaan lahan untuk pertanian; (d) Kinerja pembangunan pertanian; (d) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (e) lingkungan hidup; (f) kepentingan Masyarakat; (g) pasar; dan (h) aspirasi daerah dengan tetap memperhatikan keutuhan bangsa dan negara.

Studi perencanaan pertanian meliputi: Studi Wilayah, Komoditas pertanian, Sumberdaya manusia, Sarana dan prasarana pendukung pertanian, Pemasaran, Kelembagaan, Pembiayaan. Perencanaan pertanian dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.

2. Perwilayahan Pertanian

a. Pengertian Perwilayahan Pertanian

Perwilayahan Pertanian merupakan proses dengan pendekatan ekoregional melalui analisis sistem dengan faktor berganda menggunakan berbagai metode pendekatan yang secara teknis dimulai dari faktor biofisik yang mantap dan sulit untuk dilakukan modifikasi seperti topografi, iklim dan faktor yang lebih dinamik dan mudah dimodifikasi seperti kebijakan dan sosial ekonomi (Las dalam Ma'rif, 2002). Perwilayahan pertanian dicirikan dengan interaksi berbagai faktor baik biofisik maupun sosio ekonomi yang berjalan dinamik. Faktor yang terlibat dalam proses perwilayahan pertanian sangat beragam sehingga dibutuhkan suatu proses analisis sistem secara makro dengan menggunakan teknik simulasi dan permodelan yang dimanifestasikan dalam perwilayahan pertanian (Bey *et al* dalam M a'arif, 2002). Menurut Andriyanan dalam Ma'rif (2002), pengembangan wilayah sebagai pusat suatu komoditas mengandung tiga aspek yang harus dianalisis secara komprehensif, yaitu: (i) analisis mengenai keragaman dan keragaman biofisik yang berkaitan dengan potensi dan kesesuaian agroekologis suatu komoditas pertanian; (ii) analisis mengenai keragaman dan keragaman sosial ekonomi yang erat kaitannya dengan keunggulan komparatif suatu komoditas pertanian; dan (iii) analisis mengenai efisiensi pengembangan pertanian mulai dari penyediaan sarana produksi dan pemasaran sampai pengolahan hulu dan konsumsi akhir.

b. Variabel-Variabel Perwilayahan Pertanian

Pada hakekatnya perwilayahan pertanian merupakan penentuan kesesuaian lahan untuk pertanian. Penentuan kesesuaian lahan tersebut berhubungan erat dengan kondisi fisik dan kimiawi yang merupakan faktor internal yang mempengaruhi tanah, iklim, temperatur serta curah hujan yang merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi keberadaan tanah. Hasil dari penyelidikan tentang lahan akan



menghasilkan satuan lahan homogen tanah yang merupakan manifestasi karakteristik tanah. Identifikasi dan penentuan karakteristik lahan di masing-masing satuan lahan homogen tanah meliputi :

1) Faktor Pembatas Utama.

Faktor pembatas utama dalam Satuan Lahan Homogen ini meliputi temperatur rata-rata tahunan, ketersediaan air yang diukur melalui curah hujan tahunan rata-rata dan ketersediaan jaringan irigasi, media perakaran yang diukur melalui kelas drainase tanah, tekstur tanah dan kedalaman efektif tanah. Faktor pembatas berikutnya adalah retensi hara yang diukur melalui nilai kapasitas tukar kation dan derajat keasaman serta kandungan C *organic*.

2) Faktor Pembatas Tambahan, meliputi ketersediaan hara, bahan organik dan kemiringan/slope.

Penentuan faktor pembatas sangat ditentukan oleh tingkat teknologi dalam evaluasi kesesuaian lahan. Hal ini berkaitan dengan mudah tidaknya dilakukan perbaikan dan perubahan. Faktor pembatas yang sulit untuk dirubah adalah temperatur. Sedangkan kualitas yang dapat dilakukan perbaikan adalah media perakaran, ketersediaan unsur hara, dan slope. Analisis terhadap satuan lahan homogen untuk penentuan kesesuaian lahan pertanian juga dikaitkan dengan jenis tanah yang ada pada lahan tersebut (jenis tanah untuk pertanian). Jenis-jenis tanah yang sering dikenal dalam pertanian antara lain Regosol, Latosol, Mediteran, dan Andosol. Pengembangan budidaya pertanian tidak lepas dari lahan sebagai media untuk ruang tumbuh dari suatu komoditas. Lahan sebagai suatu media tidak pernah lepas dari kesesuaian dan kelayakan lahan tersebut untuk ditanami suatu komoditas pertanian. Kelayakan lahan pertanian dapat didefinisikan sebagai syarat mutlak untuk tumbuh suatu komoditas untuk tumbuh disuatu lahan. Adapun kelayakan lahan Pertanian dapat ditentukan dengan beberapa indikator yaitu (Rosman, R dan Y Lubis, 1996), yaitu: (i) ketinggian lahan; (ii) iklim; dan (iii) tanah yang terdapat dalam suatu lahan yang terdiri dari beberapa indikator: jenis tanah, kelas drainase, kedalaman air tanah, dan tekstur tanah; (iv) sifat kimia; (v) ketersediaan hara; (vi) racun; dan (vii) kondisi lapangan.

3. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat



memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya.

Situasi ketahanan pangan di negara kita masih lemah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: (i) jumlah penduduk rawan pangan (tingkat konsumsi < 90% dari rekomendasi 2.000 kkal/kap/hari) dan sangat rawan pangan (tingkat konsumsi <70 % dari rekomendasi) masih cukup besar, yaitu masing-masing 36,85 juta dan 15,48 juta jiwa untuk tahun 2002; dan (ii) anak-anak balita kurang gizi masih cukup besar, yaitu 5,02 juta dan 5,12 juta jiwa untuk tahun 2002 dan 2003 (Ali Khomsan, 2003).

Menurut Bustanul Arifin (2005) ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini. Apabila melihat Penjelasan PP 68/2002 tersebut, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah.

Sejak tahun 1798 ketika Thomas Malthus memberi peringatan bahwa jumlah manusia meningkat secara eksponensial, sedangkan usaha pertambahan persediaan pangan hanya dapat meningkat secara aritmatika. Dalam perjalanan sejarah dapat dicatat berbagai peristiwa kelaparan lokal yang kadang-kadang meluas menjadi kelaparan nasional yang sangat parah diberbagai Negara. Permasalahan diatas adalah cirri sebuah Negara yang belum mandiri dalam hal ketahanan pangan (Nasoetion, 2008).

Kebutuhan pangan di dunia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Pada tahun 1930, penduduk dunia hanya 2 miliar dan 30 tahun kemudian pada tahun 1960 baru mencapai 3 miliar. Lonjakan penduduk dunia mencapai peningkatan yang tinggi setelah tahun 1960, hal ini dapat kita lihat dari jumlah penduduk tahun 2000an yang mencapai kurang lebih 6 miliar orang, tentu saja dengan pertumbuhan penduduk ini akan mengakibatkan berbagai permasalahan diantaranya kerawanan pangan. Di Indonesia sendiri, permasalahan pangan tidak dapat kita hindari, walaupun kita sering disebut sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Kenyataannya masih banyak kekurangan pangan yang melanda Indonesia, hal ini seiring dengan meningkatnya penduduk. Bahkan dua peneliti AS pernah menyampaikan bahwa pada tahun 2100, penduduk dunia akan menghadapi krisis pangan (Nasoetion, 2008). Bertambahnya penduduk bukan hanya menjadi satu-satunya permasalahan yang menghambat untuk menuju ketahanan pangan nasional. Berkurangnya lahan pertanian yang dikonversi menjadi pemukiman dan lahan industri,



telah menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam bidang pangan.

Permasalahan yang menghambat dalam mencapai ketahanan pangan dan menjauhkan Indonesia dari keadaan rawan pangan adalah konversi lahan pertanian menjadi daerah industri. Menurut Tambunan (2003) dengan semakin sempitnya lahan pertanian ini, maka sulit untuk mengharapkan petani kita berproduksi secara optimum. Roosita (2002) dalam Tambunan (2003) memperkirakan bahwa konversi lahan pertanian ke nonpertanian di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata 30.000-50.000 ha per tahun, yang diperkirakan jumlah petani gurem telah mencapai sekitar 12 juta orang.

2.1.5 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Tanah pertanian merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang mana penguasaanya diserahkan kepada Negara untuk dipergunakan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tujuan Negara Indonesia tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD RI 1945 yang diantaranya menyatakan memajukan kesejahteraan bangsa. Negara sebagai pemegang hak menguasai ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selanjutnya mengenai wewenang Negara sebagai pemegang hak menguasai diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI Nomor: 5 Tahun 1945 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan UUPA.

Pasal 2 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa Negara sebagai pemegang hak menguasai memiliki wewenang sebagai: (i) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (ii) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan (iii) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam anti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B merupakan bagian dari tanah yang merupakan karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia yang selanjutnya dikuasakan kepada negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara sebagai pemegang hak menguasai memiliki wewenang



untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009. Pembentukan Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi hal hal bahwa: (i) lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii) Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional; (iii) negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; (iv) makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; dan (v) sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: a) manfaat; (b) keberlanjutan dan konsisten; (c) keterpaduan; (d) keterbukaan dan akuntabilitas; (e) kebersamaan dan gotong-royong; (f) partisipatif; (g) keadilan; (h)



keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; (i) kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; (j) desentralisasi; (k) tanggung jawab negara; (l) keragaman; dan (m) sosial dan budaya.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: (i) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (ii) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (iii) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; (iv) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; (v) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; (vi) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; (vii) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; (viii) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan (ix) mewujudkan revitalisasi pertanian. Sedangkan ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: (1) perencanaan dan penetapan; (2) pengembangan; (3) penelitian; (4) pemanfaatan; (5) pembinaan; (6) pengendalian; (7) pengawasan; (8) sistem informasi; (9) perlindungan dan pemberdayaan petani; (10) pembiayaan; dan (11) peran serta masyarakat.

Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah: (i) tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; (ii) terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan (iii) terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alih Fungsi Lahan Peralah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

2.1.6 Dasar Hukum Terkait Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Beberapa dasar hukum yang terkait dengan ketentuan pencegahan alih fungsi lahan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian, mengatur batas maksimum dan minimum pemilikan lahan pertanian dalam satu keluarga adalah: (i) luas maksimum sawah 10 ha, lahan kering 20 ha; luas maksimum ini tergantung pada kepadatan penduduk, tersedianya lahan yang dapat dibagi di wilayah tersebut dan faktor lainnya; dan (ii) luas minimum ditetapkan 2 ha, baik sawah maupun lahan kering, dengan tujuan menghindari pemecahan (fragmentasi) pemilikan



lahan pertanian. Untuk itu diadakan pembatasan pemindahan lahan pertanian yang menimbulkan pemilikan di bawah 2 ha, terkecuali dalam hal warisan.

2. Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, mengatur bahwa perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan budidaya tanaman guna keperluan lain (non-pertanian) dilakukan dengan memperhatikan rencana produksi budidaya tanaman secara nasional, seperti swasembada pangan
3. Keputusan Presiden nomor 53 tahun 1989 juncto Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1996 juncto Keputusan Presiden nomor 98 tahun 1998 tentang Kawasan Industri, melarang perubahan penggunaan lahan pertanian subur untuk pembangunan Kawasan Industri
4. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN nomor 410-1851 tanggal 15 Juni 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non-Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota, memuat ketentuan bahwa dalam penyusunan RTRW agar tidak memperuntukkan lahan sawah beririgasi teknis untuk kegiatan non-pertanian. Namun bila kegiatan itu tetap akan dilaksanakan, supaya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN).
5. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN nomor 410-2261 tanggal 22 Juli 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non-Pertanian, memberikan petunjuk kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota untuk tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada pengurangan lahan sawah beririgasi teknis dengan tidak memberikan Izin Lokasi untuk pembangunan non-pertanian pada areal sawah beririgasi teknis, tidak memberikan persetujuan izin pengeringan lahan sawah beririgasi teknis, serta secara aktif membantu Pemda dalam menyusun RTRW Kabupaten/ Kota, dan tidak memperuntukkan lahan sawah beririgasi teknis bagi penggunaan lahan non-pertanian dalam RTRW tersebut.
6. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas selaku Ketua BKTRN nomor 5334/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non-Pertanian yang ditujukan kepada Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN juncto Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ KBPN nomor 410- 3346 tanggal 31 Oktober 1994 perihal yang sama, menyampaikan petunjuk agar dalam rangka pemberian izin pemanfaatan ruang atau Izin Lokasi harus mengacu ke RTRW yang telah ada dan tidak memberikan Izin Lokasi pada lahan sawah beririgasi teknis. Terhadap Izin Lokasi



yang terlanjur diterbitkan, diberlakukan pembatasan-pembatasan sampai Izin Lokasinya habis dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan memperhatikan kemajuan pembebasan tanah dan pembangunan kegiatan dimaksud.

7. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas selaku Ketua BKTRN nomor 5335/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 perihal Penyusunan RTRW Dati II yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa BKTRN secara prinsip tidak mengizinkan perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi teknis untuk penggunaan selain pertanian. RTRW yang memuat rencana penggunaan lahan sawah beririgasi teknis untuk penggunaan lahan bukan pertanian perlu direvisi. Untuk itu Menteri Dalam Negeri diminta memberikan petunjuk kepada Pemda Kabupaten/ Kota untuk menyempurnakan/ merevisi RTRW masing-masing. Terkait dengan hal ini, akan diadakan peninjauan RTRW Provinsi dan Kabupaten/ Kota oleh Tim Teknis BKTRN yang diketuai oleh Dirjen Pembangunan Daerah.
8. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas selaku Ketua BKTRN nomor 5417/MK/10/1994 tanggal 4 Oktober 1994 perihal Efisiensi Pemanfaatan Lahan Bagi Pembangunan Perumahan yang ditujukan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, untuk mengarahkan lokasi pengembangan perumahan pada lahan-lahan yang telah diberikan Izin Lokasi yang telah ada serta menghindari lahan sawah beririgasi teknis.
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 474/4263/SJ tanggal 27 Desember 1994 perihal Peninjauan Kembali RTRW Propinsi Dati I dan Kabupaten/Kota Dati II yang ditujukan kepada Gubernur serta tembusannya kepada Bupati/ Walikota se-Indonesia, menyampaikan petunjuk agar keberadaan lahan pertanian beririgasi teknis dipertahankan, dengan cara tidak mengizinkan perubahan penggunaan lahan pertanian irigasi teknis menjadi penggunaan lahan non-pertanian, mengamankan jaringan beririgasi teknis yang ada serta memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk peningkatan produksi pertanian. Bagi RTRW Dati II yang didalamnya tercantum rencana alih fungsi penggunaan lahan sawah beririgasi teknis ke penggunaan lahan non-pertanian, maka RTRW tersebut agar disempurnakan atau ditinjau kembali dengan mengikuti kaidah-kaidah tata ruang yang benar.
10. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN nomor 460-1594 tanggal 5 Juni 1996 perihal Pencegahan Konversi Tanah Sawah Beririgasi Teknis menjadi Tanah Kering yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia, yang meminta para Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat agar tidak menutup saluran-saluran irigasi, tidak mengeringkan sawah beririgasi teknis dan menjadikannya untuk penggunaan pertanian lahan kering, serta tidak merubah sawah beririgasi teknis miliknya untuk keperluan bangunan. Bagi yang



telah mengubah lahan sawah beririgasi teknis menjadi lahan tegalan/ lahan kering tanpa izin dengan tujuan untuk menghindari larangan penggunaan lahan sawah beririgasi teknis bagi penggunaan non-pertanian, agar mengembalikannya menjadi lahan sawah beririgasi teknis seperti semula.

11. Beberapa Surat Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan pengendalian penggunaan tanah sawah untuk kegiatan non-pertanian seperti di Provinsi Jawa Tengah, yang pada intinya memuat kriteria konversi lahan pertanian sawah serta pemanfaatannya.

Asas dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah: manfaat, keberlanjutan dan konsisten, produktif, keterpaduan, keterbukaan dan akuntabilitas, kebersamaan dan gotong-royong, partisipatif, keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, kelestarian lingkungan dan kearifan lokal, desentralisasi, tanggung jawab, keragaman, serta sosial dan budaya.

Sedangkan tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah: melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

Ruang lingkup dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah: perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, dan peran serta masyarakat.

2.1.7 Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam merencanakan dan menetapkan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan maka lahan tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kesesuaian Lahan

LP2B yang ditetapkan adalah lahan yang memiliki kelas kesesuaian lahan sangat sesuai (S1), sesuai (S2), dan agak sesuai (S3). Evaluasi lahan merupakan suatu pendekatan atau cara untuk menilai potensi sumber daya lahan. Hasil evaluasi lahan ini akan memberikan informasi dan/atau arahan penggunaan lahan yang diperlukan, dan akhirnya nilai harapan produksi akan diperoleh (Djaenuddin et al., 2003). Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu (Ritung, et



al., 2007). Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini, dalam keadaan alami tanpa ada perbaikan (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial).

Klasifikasi kesesuaian lahan menurut kerangka FAO (1976) dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif, tergantung dari kelengkapan data yang tersedia. Kerangka sistem klasifikasi dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu tingkat Ordo, Kelas, Subkelas dan Unit. Ordo menunjukkan kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu. Pada tingkat ordo kesesuaian lahan dibedakan antara lahan yang tergolong sesuai (*S=Suitable*) dan lahan yang tidak sesuai (*N=Not Suitable*). Kelas menunjukkan tingkat kesesuaian lahan suatu lahan, pada klasifikasi ini digolongkan menjadi Kelas S1 (*Highly Suitable*), S2 (*Moderately Suitable*), S3 (*Marginally Suitable*), N1 (*Currently Not Suitable*) dan N2 (*Permanently Not Suitable*) (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007).

Kelas S1 : Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan secara nyata. Kelas S2 : Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan (input). Kelas S3 : Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan (intervensi) pemerintah atau pihak swasta. Kelas N, lahan yang karena mempunyai faktor pembatas yang sangat berat dan/atau sulit diatasi. Sub kelas menunjukkan jenis pembatas atau macam perbaikan yang harus dijalankan dalam masing-masing kelas sementara unit menunjukkan perbedaan-perbedaan kecil yang berpengaruh dalam pengelolaan suatu sub kelas.

Menurut Ritung (2007) berdasarkan tingkat detail data yang tersedia pada masing-masing skala pemetaan, kelas kesesuaian lahan dibedakan menjadi: (1) Untuk pemetaan tingkat semi detail (skala 1:25.000-1:50.000) pada tingkat kelas, lahan yang tergolong ordo sesuai (S) dibedakan ke dalam tiga kelas, yaitu: lahan sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), dan sesuai marginal (S3). Sedangkan lahan yang tergolong ordo tidak sesuai (N) tidak dibedakan ke dalam kelas-kelas. (2) Untuk pemetaan tingkat tinjau (skala 1:100.000-1:250.000) pada tingkat kelas dibedakan atas Kelas sesuai (S), sesuai bersyarat (CS) dan tidak sesuai (N).

b. Ketersediaan Infrastruktur

Infrastruktur pendukung yang dibutuhkan oleh pertanian khususnya tanaman pangan adalah prasarana jaringan irigasi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Sumber



Daya Air Tahun 2005 dari total luas lahan irigasi fungsional yang ada jaringan utama seluas 5,7 juta ha, sawah yang sudah optimal seluas 4,8 juta ha dan sawah yang belum optimal seluas 0,36 juta ha. Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi tidak berfungsi penuh diperkirakan mencapai 70%. Kondisi ini mengakibatkan pemanfaatan lahan sawah menjadi berkurang atau menurunkan indeks pertanaman dan bahkan di beberapa tempat menjadi pendorong untuk alih fungsi lahan sawah menjadi lahan nonsawah, baik untuk pertanian bukan sawah maupun untuk lahan nonpertanian (Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, 2007). Jaringan irigasi yang tidak berfungsi penuh tersebut diakibatkan oleh rusaknya jaringan irigasi. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani.

Prasarana lain yang dibutuhkan adalah jalan khususnya jalan usahatani, dan jalan produksi. Mobilitas perekonomian sangat bertumpu pada kehandalan dan tingkat jaringan transportasi jalan, karena lalu lintas orang dan muatan barang sebagian besar masih diangkut melalui jaringan prasarana jalan (Bappenas, 2003). Lokasi pertanian yang dekat dengan jalan menunjukkan kemudahan aksesibilitas sehingga akan mempermudah petani untuk mengelola lahan pertaniannya. Ketersediaan infrastruktur jalan yang handal akan meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, serta kualitas hidup masyarakat (Sekretariat BKTRN, 2008). Menurut data dari Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah, panjang jalan nasional pada tahun 2002 mencapai 330.495 km, namun sekitar 40% (130.000 km) berada dalam keadaan rusak. Jalan nasional dan provinsi hanya 24,6% (15.739 km) yang rusak, sementara jalan kabupaten 47% (113.215 km) (Bappenas, 2003).

c. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan setiap campur bentuk campur tangan manusia terhadap sumberdaya lahan dalam rangka memenuhi hidupnya, baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu (1) penggunaan lahan pertanian yang dibedakan berdasarkan atas penyediaan air dan komoditas yang diusahakan, dimanfaatkan atau yang terdapat di atas lahan tersebut; (2) penggunaan lahan nonpertanian seperti penggunaan lahan pemukiman kota atau desa, industri, rekreasi dan sebagainya. Sebagai wujud kegiatan manusia, maka di lapangan sering dijumpai penggunaan lahan baik bersifat tunggal (satu penggunaan) maupun kombinasi dari dua atau lebih penggunaan lahan. Dengan demikian sebagai keputusan manusia untuk memperlakukan lahan ke suatu penggunaan tertentu selain disebabkan oleh faktor permintaan dan ketersediaan lahan demi meningkatkan kebutuhan dan kepuasan hidup, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karakteristik fisik lahan



(*suitability*), perilaku manusia, teknologi maupun modal, faktor ekonomi (*feasibility*) yang dipengaruhi oleh lokasi, aksesibilitas, sarana dan prasarana, faktor budaya masyarakat (*culture*) dan faktor kebijakan pemerintah (*policy*) (Arsyad, 2006).

Klasifikasi penutup/penggunaan lahan adalah upaya pengelompokan berbagai jenis penutup penggunaan lahan ke dalam suatu kesamaan sesuai dengan sistem tertentu. Klasifikasi penutup/penggunaan lahan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam proses interpretasi citra penginderaan jauh untuk tujuan pemetaan penutup/penggunaan lahan (Sitorus et al., 2006).

d. Potensi Teknis Lahan

Pertanian terkait pemanfaatan dan perbaikan genetik serta pertumbuhan tanaman dan hewani dalam menghasilkan produk akhir guna memenuhi konsumsi manusia. Landasan utama dari sistem pertanian adalah interaksi yang kompleks antara iklim, tanah, dan topografi. Ketiganya sangat berpengaruh pada pola spasial produksi pertanian, dimana ketersediaan sumberdaya pertanian dibatasi oleh toleransi iklim yang berbeda-beda dalam satuan ruang (Rustiadi et al., 2009).

Potensi teknis ini digunakan sebagai data dan informasi dalam melakukan evaluasi kesesuaian lahan. Topografi yang dipertimbangkan adalah bentuk wilayah (relief) atau lereng dan ketinggian tempat di atas permukaan laut. Relief erat hubungannya dengan faktor pengelolaan lahan dan bahaya erosi, sedangkan faktor elevasi atau ketinggian berkaitan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang berhubungan dengan temperatur udara dan radiasi matahari serta peluang untuk pengairan.

Unsur-unsur iklim seperti hujan, penyinaran matahari, suhu, angin, kelembaban dan evaporasi, menentukan ketersediaan air dan energi sehingga secara langsung mempengaruhi ketersediaan hara bagi tanam (Gandasasmita, 2001). Faktor tanah ditentukan oleh beberapa sifat atau karakteristik tanah di antaranya drainase tanah, tekstur, kedalaman tanah dan retensi hara (pH, KTK), serta beberapa sifat lainnya diantaranya alkalinitas, bahaya erosi, dan banjir/genangan. Drainase tanah menunjukkan kecepatan meresapnya air dari tanah atau keadaan tanah yang menunjukkan lamanya dan seringnya jenuh air.

e. Luasan Kesatuan Hamparan Lahan

Luasan yang akan ditetapkan sebagai lahan dan lahan cadangan harus mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.



Pada penelitian Nurwadjadi (2011), indeks keberlanjutan lahan sawah di Pulau Jawa dipetakan berdasarkan zona agroekologi. Penerapan konsep ini dilatarbelakangi oleh sifatnya yang multidimensional dan zona agroekologi yang didefinisikan dapat dipetakan pada tingkat skala yang berbeda-beda. Zona agroekologi lahan sawah dapat disintesa dari berbagai data lingkungan biofisik, ekonomi, dan sosial budaya. Data lingkungan biofisik yang diperlukan mencakup sistem lahan, penutup lahan, status kawasan hutan, agroklimat, dan kondisi irigasi sedangkan data ekonomi dan sosial budaya mencakup semua aspek yang mempengaruhi petani secara langsung dalam melakukan budi daya padi sawah.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian zona agroekologi adalah kesesuaian lahan, ketersediaan lahan, intensitas pertanian yang merupakan hasil perpaduan antara basisdata agroklimat Oldeman, kondisi irigasi, dan sosial budaya petani padi sawah di suatu wilayah. Basisdata agroklimat Oldeman dan kondisi irigasi digunakan untuk menentukan ketersediaan air, sedangkan kondisi sosial budaya digunakan untuk mengetahui kebiasaan para petani padi sawah dalam melakukan pola tanam dalam satu tahun. Basis data tersebut kemudian dipadukan dengan basis data kesesuaian lahan dan kawasan budi daya sehingga dihasilkan 10 kelas zona agroekologi yaitu A (S1/IP 300), B (S1/IP200), C (S1/IP100), D (S2/ IP 300), E (S2/IP200), F (S2/IP100), G (S3/ IP 300), H (S3/IP200), I (S3/IP100), dan J (N/IP100).

Kriteria lahan yang dapat dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2012 menggunakan parameter sebagai alat ukur penilaiannya. Berikut ini merupakan detail parameter yang digunakan.

1. Kesatuan hamparan lahan, parameter yang digunakan:
 - a. Kesatuan hamparan lahan harus memenuhi skala ekonomi yang didasarkan atas ketentuan:
 - 1) Rasio pendapatan dengan biaya usaha tani minimal lebih besar dari 1 (satu);
 - 2) Penghasilan usaha tani mampu memenuhi kebutuhan minimal hidup sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, kabupaten/kota;
 - 3) Rasio keuntungan dengan tingkat upah minimum tingkat kabupaten/kota minimal lebih besar 1 (satu).
 - b. Luas lahan eksisting per satuan hamparan lahan kurang dari kriteria luasan lahan per satuan hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka lahan tersebut dikelola secara bersama sehingga diperoleh luasan minimal penetapan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Potensi teknis dan kesesuaian lahan, parameter yang digunakan:



- a. Semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan rawa pasang surut/lebak dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan memperhatikan kedalaman gambut serta konservasi tanah dan air;
 - c. Lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan memperhatikan besaran curah hujan minimal tahunan minimal 1000 mm/tahun.
 - d. Ketersediaan minimal cukup unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman pangan pokok.
3. Infrastruktur dasar, parameter yang digunakan:
- a. Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan beririgasi harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier;
 - b. Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan rawa pasang surut/lebak harus tersedia jaringan drainase primer dan drainase sekunder dan/atau telah tersedia rencana jaringan drainase tersier;
 - c. Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;
 - d. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.
4. Dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan, parameter yang digunakan:
- a. Produktivitas minimal lahan pertanian pangan berkelanjutan beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah padi 3 ton/ha, ubi jalar 75 ton/ha, dan ubi kayu 100 ton/ha.
 - b. Produktivitas minimal lahan pertanian pangan berkelanjutan rawa pasang surut/lebak, masing-masing komoditas pangan pokok adalah padi 2 ton/ha, ubi jalar 75 ton/ha, dan ubi kayu 100 ton/ha.
 - c. Produktivitas minimal lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah padi 2 ton/ha, ubi jalar 75 ton/ha, dan ubi kayu 100 ton/ha.
 - d. Intensitas pertanaman untuk tanaman pangan pokok semusim minimal 1 kali setahun.
 - e. Ketersediaan air minimal memenuhi kebutuhan air pertumbuhan tanaman berdasarkan jenis komoditas pangan pokok.
 - f. Pemanfaatan lahan harus menerapkan kaidah konservasi lahan dan air, ramah lingkungan, memperhatikan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan.
 - g. Pemanfaatan lahan diusahakan mengikuti pola dan musim tanam setiap tahun.



- h. Petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk tanaman pangan dan bersedia melaksanakan operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi.

Kriteria teknis lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2012 meliputi: (i) berada di dalam dan/atau diluar kawasan peruntukan pertanian; (ii) berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi; (iii) memiliki potensi peruntukan pangan; dan (iv) didukung infrastruktur dasar.

Kriteria lahan yang dapat dijadikan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan menggunakan parameter sebagai alat ukur penilaiannya. Berikut ini merupakan detail parameter yang digunakan.

- a. Kesatuan hamparan lahan, parameter yang digunakan:
- b. Paling sedikit memiliki luas 500 ha;
- c. Paling sedikit seluas 5 ha per satuan hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
 - 1) Potensi teknis dan kesesuaian lahan, parameter yang digunakan:
 - a. Memiliki potensi teknis lahan yang sesuai dengan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. Terdapat sumber air baik berupa air permukaan maupun air tanah;
 - c. Terdapat lahan potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi dan non irigasi;
 - d. Petani bersedia untuk mengembangkan tanaman pangan di lokasi tersebut.
 - 2) Infrastruktur dasar, parameter yang digunakan:
 - a. Adanya rencana pengembangan jaringan transportasi jalan; dan
 - b. Adanya rencana pengembangan jaringan sumber daya air dalam RTRW provinsi dan kabupaten/kota.

Secara detail persyaratan lahan pertanian pangan berkelanjutan dijabarkan berikut ini.

- a. Berada di dalam/atau di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan
 - 1. Berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - 2. Batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan
 - 3. Berada di dalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi dan/atau RTRW kabupaten/kota.
- b. Dimuat dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Secara detail persyaratan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dijabarkan berikut ini.



- a. Tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dialokasikan dan/atau dilepas untuk kawasan peruntukan pertanian;
- b. Tidak dalam sengketa lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan hutan yang dapat dikonversi dan/atau lahan terlantar yang dialokasikan untuk ketahanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah lahan tersebut telah dilekati hak atas tanah berupa tanah negara, diberikan hak atas dan/atau tanah ulayat;
- d. Ketentuan termuat dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang meliputi: jalan umum; waduk; bendungan; irigasi; saluran air minum atau air bersih; drainase dan sanitasi; bangunan pengairan; pelabuhan; bandar udara; stasiun dan jalan kereta api; terminal; fasilitas keselamatan umum; cagar alam; dan pembangkit dan jaringan listrik.

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

1. memiliki kajian kelayakan strategis, mencakup:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
2. mempunyai rencana alih fungsi lahan, mencakup:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. jadwal alih fungsi;
 - c. luas dan lokasi lahan pengganti;
 - d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
 - e. pemanfaatan lahan pengganti.
3. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
4. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. Lahan pengganti harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam. Lahan pengganti dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;



b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau

c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam menentukan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan luasan hamparan lahan, tingkat produktivitas lahan, dan kondisi infrastruktur dasar.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian antara lain:

1. Faktor Kependudukan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, seperti lapangan golf, pusat perbelanjaan, jalan tol, tempat rekreasi, dan sarana lainnya.
2. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antar lain pembangunan *real estate*, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa lainnya yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat lokasinya dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di sekitarnya (*sub urban area*). Lokasi sekitar kota, yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi sasaran pengembangan kegiatan non pertanian mengingat harganya yang relatif murah serta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih, dan fasilitas lainnya. Selain itu, terdapat keberadaan “sawah kejeput” yakni sawah-sawah yang tidak terlalu luas karena daerah sekitarnya sudah beralih menjadi perumahan atau kawasan industri, sehingga petani pada lahan tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, tenaga kerja, dan sarana produksi lainnya, yang memaksa mereka untuk mengalihkan atau menjual tanahnya.
3. Faktor ekonomi, yaitu tingginya land rent yang diperoleh aktivitas sektor non pertanian dibandingkan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk berusaha tani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu, karena faktor kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya (pendidikan, mencari pekerjaan non pertanian, atau lainnya), seringkali membuat petani tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahan pertaniannya.



4. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
5. Degradasi lingkungan, antara lain kemarau panjang yang menimbulkan kekurangan air untuk pertanian terutama sawah; penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan yang berdampak pada peningkatan serangan hama tertentu akibat musnahnya predator alami dari hama yang bersangkutan, serta pencemaran air irigasi; rusaknya lingkungan sawah sekitar pantai mengakibatkan terjadinya instrusi (penyusupan) air laut ke daratan yang berpotensi meracuni tanaman padi.
6. Otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektor menjanjikan keuntungan jangka pendek lebih tinggi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang dan kepentingan nasional yang sebenarnya penting bagi masyarakat secara keseluruhan.
7. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (*Law Enforcement*) dari peraturan-peraturan yang ada.

Undang-undang No 7 tahun 1996 tentang pangan mengartikan Ketahanan Pangan sebagai Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah-tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Untuk mencapai kondisi kecukupan pangan yang ideal tersebut, menurut Suryana (2003) strategi yang perlu dikembangkan adalah: (1) pengembangan kapasitas produksi pangan nasional; (2) pengembangan pasar domestik; (3) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat; (4) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama lintas pelaku, lintas wilayah, dan lintas waktu; (5) peningkatan efektifitas dan kualitas kinerja pemerintah; dan (6) pengembangan agribisnis pangan yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi.

Strategi yang disebut pertama, yaitu pengembangan kapasitas produksi pangan nasional menyangkut pengelolaan optimal terhadap faktor-faktor produksi pangan, termasuk pendayagunaan sumber daya lahan nasional secara berkesinambungan, dan sumber daya manusia serta sarana produksi pertaniannya. Luas daratan Indonesia berjumlah sekitar 188,2 juta ha, yang sebagian diantaranya, yaitu 100,8 juta ha tergolong sesuai untuk pertanian (Puslitbangtanak, 2002), sementara yang sudah digunakan untuk budi daya pertanian baru seluas 68,5 juta ha (BPS, 2002). Dengan demikian masih ada sekitar 32 juta ha lahan yang sesuai untuk pertanian yang saat ini tidak digunakan untuk budi daya pertanian, termasuk untuk budi daya padi sawah.

Kenyataan menunjukkan bahwa dewasa ini perluasan lahan sawah tidak berjalan lancar, sehingga kecil kemungkinan mendapat tambahan produksi pangan dari ekstensifikasi pertanian. Dengan demikian, pemeliharaan dan peningkatan produktivitas



lahan sawah yang ada saat ini mempunyai arti yang sangat penting. Termasuk ke dalamnya adalah mempertahankan areal sawah baku dari ancaman konversi lahan, terutama lahan sawah produktif di Pulau Jawa yang setiap tahunnya menyumbang sekitar 60% produksi padi nasional.

Dalam rangka perlindungan dan pengendalian lahan pertanian secara menyeluruh dapat ditempuh melalui 3 (tiga) strategi, yaitu :

1. Memperkecil peluang terjadinya konversi

Dalam rangka memperkecil peluang terjadinya konversi lahan sawah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran dapat berupa insentif kepada pemilik sawah yang berpotensi untuk dirubah. Dari sisi permintaan pengendalian sawah dapat ditempuh melalui:

- a. Mengembangkan pajak tanah yang progresif;
- b. Meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non pertanian sehingga tidak ada tanah yang terlantar.
- c. Mengembangkan prinsip hemat lahan untuk industri, perumahan dan perdagangan misalnya pembangunan rumah susun.

2. Mengendalikan Kegiatan Konservasi Lahan

- a. Membatasi konversi lahan sawah yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja pertanian tinggi, dan mempunyai fungsi lingkungan tinggi.
- b. Mengarahkan kegiatan konversi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan industri, perdagangan, dan perumahan pada kawasan yang kurang produktif.
- c. Membatasi luas lahan yang dikonversi di setiap kabupaten/kota yang mengacu pada kemampuan pengadaan pangan mandiri.
- d. Menetapkan Kawasan Pangan Abadi yang tidak boleh dikonversi, dengan pemberian insentif bagi pemilik lahan dan pemerintah daerah setempat.

3. Instrumen Pengendalian Konservasi Lahan

Instrumen yang dapat digunakan untuk perlindungan dan pengendalian lahan sawah adalah melalui instrumen yuridis dan non yuridis, yaitu:

- a. Instrumen yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat (apabila memungkinkan setingkat undang-undang) dengan ketentuan sanksi yang memadai.
- b. Instrumen insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan sawah dan pemerintah daerah setempat.
- c. Pengalokasian dana dekonsentrasi untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengendalikan konversi lahan pertanian terutama sawah.
- d. Instrumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perizinan lokasi.

Tujuan pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah: (i) mendorong perwujudan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah



ditetapkan; (ii) meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; (iii) meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi petani; (iv) memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani; dan (v) meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

Wujud pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah berupa:

- 1) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan.
- 2) Pengembangan infrastruktur pertanian, meliputi:
 - Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
 - Pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani.
 - Perluasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - Perbaikan kesuburan tanah.
 - Konservasi tanah dan air.
- 3) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul.
 - a. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul meliputi:
 - Penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
 - Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
 - b. Penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul ditugaskan kepada lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul disebarluaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.
- 4) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
 - a) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.
 - b) Penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi diselenggarakan melalui kelembagaan penyuluhan pertanian.
- 5) Penyediaan sarana produksi pertanian.
 - a) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.
 - b) Fasilitas produksi pertanian paling sedikit meliputi:
 - Penggilingan padi dan lantai jemur.



- Gudang.
- c) Sarana dan prasarana produksi pertanian diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh Menteri.
- 6) Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- a) Jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diwujudkan melalui program sertifikasi tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b) Program sertifikasi tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis yang diselenggarakan oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan.
- c) Dalam melaksanakan program sertifikasi tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, instansi yang membidangi urusan pertanahan berkoordinasi dengan Menteri dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 7) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
- a) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi diberikan dalam bentuk:
- Pelatihan
 - Piagam
 - Bentuk lainnya yang bersifat stimulan
- b) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian tim yang masing-masing dibentuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif kepada Petani berdasarkan pertimbangan:
- a. Tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi:
- Lahan beririgasi
 - Lahan rawa pasang surut dan/atau lebak
 - Lahan tidak beririgasi
- b. Kesuburan tanah yang didasarkan pada tingkat kesuburan, dimana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan rendah diberikan jenis Insentif lebih banyak dibandingkan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan tinggi.
- c. Luas tanam yang paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dalam satu hamparan.
- d. Irigasi yang didasarkan pada kinerja jaringan irigasi serta tingkat operasi dan pemeliharaan irigasi. Insentif diprioritaskan pada daerah irigasi yang:



- Memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 - Operasi dan pemeliharaannya memiliki kategori baik.
- 1) Insentif diberikan oleh Pemerintah pada:
 - Daerah irigasi dengan luasan paling banyak 3.000 (tiga ribu) hektar yang berada di lintas provinsi
 - Daerah irigasi dengan luasan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) hektar.
 - 2) Insentif diberikan oleh Pemerintah Provinsi pada:
 - Daerah irigasi dengan luasan paling banyak 1.000 (seribu) hektar yang berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - Daerah irigasi dengan luasan 1.000 (seribu) hektar sampai dengan luasan 3.000 (tiga ribu) hektar.
 - 3) Insentif diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota pada daerah irigasi dengan luasan paling banyak 1.000 (seribu) hektar dan berada dalam satu kabupaten/kota.
- e. Tingkat fragmentasi lahan yang didasarkan pada fragmentasi pada satu hamparan dan insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak mengalami fragmentasi pada satu hamparan.
 - f. Produktivitas usaha tani yang didasarkan atas produktivitas rata-rata komoditas pangan utama.
 - g. Lokasi.
 - h. Kolektivitas usaha pertanian.
 - i. Praktik usaha tani ramah lingkungan.

2.2 Praktik Empiris

2.2.1 Administrasi dan Luas Wilayah

Kabupaten Wonosobo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo memiliki luas 984,68 km². Secara astronomis, Kabupaten Wonosobo terletak di antara 7° 11' - 7° 36' Lintang Selatan 109° 43' - 110° 04' Bujur Timur (BPS Kabupaten Wonosobo, 2024). Berjarak sekitar 120 km dari Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah dan sekitar 520 km dari Jakarta, ibukota negara. Secara geografis, Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 275 meter sampai dengan 2.250 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara: Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
- b. Sebelah timur: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
- c. Sebelah selatan: Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
- d. Sebelah barat: Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.



Ibukota Kabupaten Wonosobo adalah Kecamatan Wonosobo Administrasi Kabupaten Wonosobo mencakup 15 kecamatan yang terbagi menjadi 265 kelurahan/desa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yakni Kecamatan Wadaslintang (127,16 km²) sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Wonosobo (32,28 km²). Luas kecamatan dan pembagian administrasi kecamatan dapat diakses pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)
1.	Wadaslintang	127,16
2.	Kepil	93,87
3.	Sapuran	77,72
4.	Kalibawang	47,82
5.	Kaliwiro	100,08
6.	Leksono	44,07
7.	Sukoharjo	54,29
8.	Selomerto	39,71
9.	Kalikajar	83,3
10.	Kertek	62,14
11.	Wonosobo	32,38
12.	Watumalang	68,23
13.	Mojotengah	45,07
14.	Garung	51,22
15.	Kejajar	57,62
Kabupaten Wonosobo		984,68

Sumber: BPS, Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2024

2.2.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Wonosobo terletak di antara 7° 11' - 7° 36' Lintang Selatan 109° 43' - 110° 04' Bujur Timur (BPS Kabupaten Wonosobo, 2024). Sebagai daerah beriklim tropis, Kabupaten Wonosobo hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Wonosobo memiliki kondisi geografis yang umumnya bergunung-gunung karena sebagian besar wilayahnya berada di Pegunungan Serayu. Kabupaten Wonosobo juga dikenal dengan udaranya yang sejuk karena berada di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata berkisar antara 275 meter sampai dengan 2.250 meter diatas permukaan laut dengan didominasi pada rentang 500 mdpl - 1.000 mdpl sebesar 50% dari seluruh area, menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wilayah Kabupaten Wonosobo dengan posisi pasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan. Kabupaten Wonosobo terletak tidak jauh dari Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, dimana kedua gunung ini yang menjadi *landmark* geografis di Jawa Tengah.



2.2.3 Topografi

Kabupaten Wonosobo memiliki kondisi topografi yang dominan berbukit dan bergunung-gunung dengan sebagian besar (56.37%) kemiringan lereng berada pada 15-40%. Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah ini terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah dan sebagian besar terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 250 hingga lebih dari 2.250 meter diatas permukaan laut. Beberapa ciri khas topografi Kabupaten Wonosobo meliputi:

1. Pegunungan Serayu: sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo terletak di Pegunungan Serayu yang merupakan bagian dari Pegunungan Seribu. Gunung Sindoro (3.150 mdpl) dan Gunung Sumbing (3.371 mdpl) adalah dua gunung tertinggi yang berada di sekitar Kabupaten Wonosobo.
2. Dataran Tinggi: wilayah dataran tinggi di Kabupaten Wonosobo memberikan iklim yang relatif sejuk dengan suhu rata-rata tahunan skitar 18-22°C. Hal ini membuat Kabupaten Wonosobo dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sayuran dataran tinggi yang terkenal di Indonesia.
3. Bukit dan Lembah: selain pegunungan, terdapat juga bukit-bukita kecil dan lembah-lembah yang tersebar di sekitar Kabupaten Wonosobo yang memberikan ragam bentuk lahan yang beragam.
4. Sungai dan Danau: wilayah Kabupaten Wonosobo dilalui oleh beberapa sungai penting seperti Sungai Serayu dan Sungai Progo. Selain itu terdapat juga beberapa danau kecil di sekitar wilayah ini.

Topografi wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ciri yang berbukit dan bergunung, terletak pada ketinggian antara 200 sampai 2.250 m di atas permukaan laut. Kelerengan merupakan suatu kemiringan tanah dimana sudut kemiringan dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal dan dinyatakan dalam persen. Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 6 wilayah kemiringan, yaitu:

1. Wilayah dengan kemiringan antara 0,00 - 2,00% seluas 1052,263 ha atau 1,04% dari seluruh luas wilayah, banyak dijumpai di Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Kertek;
2. Wilayah dengan kemiringan antara 2,00 - 5,00% seluas 22969,5 ha atau 22,89% dari luas seluruh wilayah, banyak terdapat di 13 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Kalibawang;
3. Wilayah dengan kemiringan antara 5,00 - 8,00% seluas 8143,769 ha atau 8,11% dari luas wilayah total, tersebar merata di 14 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang;
4. Wilayah dengan kemiringan antara 8,00 - 15,00% seluas 55434,85 ha atau 55,2% dari seluruh luas wilayah yang tersebar secara merata di semua Kecamatan;
5. Wilayah dengan kemiringan antara 15,00 - 25,00% seluas 11101,6 ha atau 11,06% dari seluruh luas wilayah terdapat di semua kecamatan kecuali Kecamatan Wonosobo;



6. Wilayah dengan kemiringan antara 25,00 - 40,00% seluas 1479,631 ha atau 1,47% dari luas wilayah total, terdapat di Kecamatan Kejajar, Garung, dan Kalikajar; dan
7. Wilayah dengan kemiringan lebih dari 40,00% seluas 142,362 ha atau 0,14% dari luas wilayah total, terdapat di Kecamatan Kejajar.

Tabel 2. 2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketinggian Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1.	Wadaslintang	275	37,40
2.	Kepil	522	27,30
3.	Sapuran	760	19,10
4.	Kalibawang	626	28,10
5.	Kaliwiro	360	23,50
6.	Leksono	512	10,70
7.	Sukoharjo	400	19,10
8.	Selomerto	640	7,40
9.	Kalikajar	815	13,40
10.	Kertek	825	11,20
11.	Wonosobo	744	2,40
12.	Watumalang	910	12,20
13.	Mojotengah	860	3,60
14.	Garung	1.019	7,90
15.	Kejajar	1.378	14,60
Kabupaten Wonosobo		744	0,00

Sumber: BPS, Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2024

Kondisi topografi yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung ini dapat mempengaruhi kegiatan pertanian, pariwisata serta pola permukiman penduduk di Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo memiliki ketinggian wilayah antara 200 mdpl hingga 2.250 mdpl. Kecamatan dengan ketinggian wilayah tertinggi di Kabupaten Wonosobo adalah Kecamatan Kejajar dengan ketinggian 1.378 mdpl sedangkan kecamatan dengan ketinggian wilayah relatif rendah adalah Kecamatan Wadaslintang (275 mdpl), Kecamatan Kaliwiro (360 mdpl), Kecamatan Sukoharjo (400 mdpl), dan Kecamatan Leksono (512 meter dpl). Kecamatan dengan jarak terjauh untuk mencapai ibukota kabupaten adalah Kecamatan Wadaslintang dengan jarak 37,40 km. Kecamatan terdekat dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Wonosobo yang merupakan ibukota Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan pembagian zona fisiografi Pulau Jawa oleh Van Bemmelen (1949), Wilayah Kabupaten Wonosobo termasuk dalam jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah zona fisiografi tersebut. Zona ini didominasi oleh endapan gunung api kuarter. Endapan gunung api kuarter masih dapat diamati kenampakan kerucut vulkaniknya seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sedangkan



dibagian lain gunung api Dieng yang berumur lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang membentuk plateau (dataran tinggi).

Sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda, tanah di Wonosobo termasuk subur. Hal ini sangat mendukung perkembangan pertanian, sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. Komoditi utama pertanian yang dihasilkan adalah teh, tembakau, berbagai jenis sayuran dan kopi. Selain itu, juga cocok untuk pengembangan budidaya Jamur, Carica Pepaya dan Asparagus dan beberapa jenis kayu yang merupakan komoditi ekspor non migas serta beberapa jenis tanaman yang merupakan tanaman khas Kabupaten Wonosobo seperti Purwaceng, Gondorukem dan Kayu Putih.

Di Kawasan Dieng banyak dijumpai depresi yang terbentuk oleh pusat erupsi vulkanik pada jaman Pleistocene yang kemudian terisi oleh endapan dan sisa tumbuhan. Di samping itu terdapat hulu sungai serayu dengan anak sungai yang berada di bagian selatan, yakni di ujung timur Pegunungan Serayu Selatan yang dibatasi oleh Zone Patahan. Banyaknya gunung di Wonosobo juga menjadi sumber mata air yang mengalir ke sungai Serayu, Bogowonto, Kali Galuh, Kali Semagung, Kali Sanggrahan dan Luk Ulo. Sungai-sungai ini sebagian telah digunakan untuk irigasi, pertanian dan air minum. Sungai serayu yang menambah debit air di Telaga Menjer telah dapat dimanfaatkan airnya untuk membangkitkan listrik tenaga air. Yang tidak kalah penting dari Kabupaten Wonosobo adalah potensi wisata Dataran Tinggi Dieng (Dieng Plateau) dengan panas bumi (yang telah dimanfaatkan sebagai PLTU), kawah dan panorama yang indah. Selain itu, juga terdapat candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram Hindu. Semuanya itu adalah daya tarik utama bagi wisatawan manca negara maupun domestik untuk berkunjung ke Wonosobo (pemanfaatan panas bumi Dieng).

2.2.4 Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Wonosobo meliputi tanah andosol, tanah regosol, tanah latosol, tanah argonosol, mediterian merah kuning dan gramosol. Keadaan tanah di Kabupaten Wonosobo dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanah andosol (25%) terdapat di Kecamatan Kejajar, sebagai Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Kertek dan Kecamatan Kalikajar.
2. Tanah Regosol (40%) terdapat di Kecamatan Kertek, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Garung.
3. Tanah Podsolik (35%) terdapat di Kecamatan Selomerto, Kecamatan Leksono dan Kecamatan Sapuran.



2.2.5 Geomorfologi

Secara geomorfologi, bentanglahan di Kabuapten Wonosobo, didominasi oleh bentanglahan bentukan dari proses vulkanik. Bentanglahan lainnya berasal dari bentukan denudasional, bentanglahan struktural, bentanglahan fluvial (aliran sungai). Bentuk lahan proses vulkanik yang ada yaitu kubah lava, kerucut gunung api, lereng gunung api, kaki gunung api, perbukitan intrusif batuan gunung api, pegunungan medan lava, perbukitan medan lava, kaldera, danau kaldera, lembah antar gunung api material piroklastik. Konsekuensinya dengan bentanglahan yang di dominasi oleh vulkanik, menjadikan wilayah Kabupaten Wonosobo mempunyai topografi yang dominan tidak datar. Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah perkembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Wonosobo. Pengembangan wilayah disesuaikan dengan bentukan lahan agar prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.2.6 Klimatologi

Iklim Kabupaten Wonosobo adalah tropis dengan 2 musim, yaitu Musim Hujan (MH) dan Musim Kemarau (MK) (KLHK, 2007). Sepanjang tahun 2023 terjadi curah hujan yang fluktuatif dan beragam menurut bulannya. Curah hujan tertinggi tercatat terjadi pada bulan Maret dengan 496 mm sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 12 mm. Jumlah hari hujan tahun 2023 di Kabupaten Wonosobo sebanyak 162 hari. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Wonosobo antara 14,3 - 26,5°Celsius. Dengan kondisi tersebut Kabupaten Wonosobo sangat baik untuk pertanian sehingga sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam perekonomian.

2.2.7 Kependudukan

Pada tahun 2023, tercatat penduduk Kabupaten Wonosobo sebanyak 909.664 jiwa. Jumlah ini mencakup penduduk bertempat tinggal tetap maupun tidak bertempat tinggal tetap. Persentase penduduk terbanyak berada di Kecamatan Wonosobo selaku ibukota kabupaten sebanyak 93.878 jiwa dan Kecamatan Kertek sebanyak 93.707 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wonosobo tahun 2010-2020 sebesar 1,49%, sedangkan pada tahun 2020-2023 dengan rentang waktu 3 (tiga tahun) laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,28% pertahun.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2022	2023	2010-2020	2020-2023
Wadaslintang	61.966	62.789	1,59	1,38
Kepil	65.716	66.425	1,34	1,13



Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2022	2023	2010-2020	2020-2023
Sapuran	62.269	62.884	1,25	1,04
Kalibawang	27.937	28.399	1,92	1,72
Kaliwiro	53.090	53.801	1,60	1,40
Leksono	47.323	47.960	1,61	1,40
Sukoharjo	36.065	36.417	1,24	1,02
Selomerto	54.956	55.760	1,72	1,52
Kalikajar	72.541	73.778	1,97	1,77
Kertek	92.449	93.707	1,62	1,42
Wonosobo	93.139	93.878	1,05	0,84
Watumalang	56.841	57.457	1,35	1,14
Mojotengah	68.922	69.740	1,45	1,24
Garung	58.476	59.307	1,68	1,48
Kejajar	46.932	47.362	1,18	0,96
Kabupaten Wonosobo	898.622	909.664	1,49	1,28

Sumber: BPS, Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2024

2.2.7.1 Struktur Penduduk


Piramida penduduk Kabupaten Wonosobo berbentuk piramida stationer. Hal ini menunjukkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Wonosobo cenderung stabil, dengan angka natalitas dan angka mortalitas cenderung seimbang.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	37.314	35.552	72.866
5-9	33.864	31.948	65.812
10-14	33.822	32.413	66.235
15-19	34.599	32.993	67.592
20-24	35.447	33.909	69.356
25-29	37.109	34.963	72.072
30-34	36.886	33.896	70.782
35-39	34.515	31.913	66.428
40-44	32.436	32.125	64.561
45-49	31.565	32.129	63.694
50-54	29.808	29.872	59.680
55-59	26.300	26.001	52.301
60-64	21.342	20.673	42.015
65-69	16.494	16.441	32.935
70-74	11.421	11.296	22.717
75+	10.259	10.359	20.618
Kabupaten Wonosobo	463.181	446.483	909.664



Sumber: BPS, Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2024



Gambar 2. 1 Piramida Penduduk Kabupaten Wonosobo Menurut Kelompok Umur

2.2.7.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonosobo tahun 2023 mencapai 924 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 15 (lima belas) kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Wonosobo sebesar 2.899 jiwa/km² dan terendah berada di Kecamatan Wedaslintang sebesar 494 jiwa/km².

Tabel 2. 5 Kepadatan Penduduk Kabupaten Wonosobo per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per Km ²	
	2022	2023	2022	2023
Wadaslintang	6,90	6,90	487	494
Kepil	7,31	7,30	700	708
Sapuran	6,93	6,91	801	809
Kalibawang	3,11	3,12	584	594
Kaliwiro	5,91	5,91	530	538




Kecamatan	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per Km ²	
	2022	2023	2022	2023
Leksono	5,27	5,27	1.074	1.088
Sukoharjo	4,01	4,00	664	671
Selomerto	6,12	6,13	1.384	1.404
Kalikajar	8,07	8,11	871	886
Kertek	10,29	10,30	1.488	1.508
Wonosobo	10,36	10,32	2.876	2.899
Watumalang	6,33	6,32	833	842
Mojotengah	7,67	7,67	1.529	1.547
Garung	6,51	6,52	1.142	1.158
Kejajar	5,22	5,21	815	822
Kabupaten Wonosobo	100,00	100,00	913	924

Sumber: BPS, Kabupaten Wonosobo Dalam Angka, 2024

2.2.8 Luas Panen Padi Sawah

Dalam konteks pertanian, lahan merupakan faktor produksi yang utama, namun unik karena tidak dapat digantikan dalam usaha pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat keharusan untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan ketahanan pangan suatu wilayah bahkan secara nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Wonosobo yang mayoritas mata pencahariannya dari sektor pertanian, karena disamping memiliki nilai ekonomis, lahan juga memiliki nilai sosial dan bahkan religius. Perkembangan luas panen padi sawah di Kabupaten Wonosobo selama tahun 2010–2023 terlihat pada Gambar 2.2 berikut.





Gambar 2. 2 Luas Panen dan Laju Pertumbuhan Padi Sawah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2010–2023


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, Tahun 2024

Rata-rata luas panen padi sawah Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu tahun 2010-2023 adalah 22.963 hektar dengan tingkat laju pertumbuhan dalam periode waktu yang sama mengalami penurunan -5,81% per tahun.

2.2.9 Produksi Padi Sawah

Rata-rata produksi padi sawah di Kabupaten Wonosobo selama periode tahun 2010–2023 adalah 120.246 ton per tahun. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 172.000 ton dan produksi terendah terjadi pada tahun 2023, yakni hanya sebesar 63.487 ton. Namun, jika dilihat visualisasi gambar 2.3 terlihat bahwa pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 produksi padi sawah cukup dibanding dengan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan penurunan luas panen yang sangat signifikan pada dua periode waktu tersebut. Perkembangan produksi dan laju pertumbuhan padi sawah di Kabupaten Wonosobo selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 seperti terlihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.





Gambar 2. 3 Produksi dan Laju Pertumbuhan Padi Sawah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2010–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, Tahun 2024

Jika dilihat dari laju pertumbuhan produksi padi sawah di Kabupaten Wonosobo dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar -6,10% per tahun. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2018, yakni sebesar -54,73% dari tahun sebelumnya disusul tahun 2023 dengan tingkat penurunan sebesar -9,90% dari tahun sebelumnya.


2.2.10 Produktivitas Padi Sawah

Rata-rata produktivitas padi sawah di Kabupaten Wonosobo selama periode waktu tahun 2010–2023 adalah 5,20 ton per hektar. Tingkat produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2011, yakni sebesar 5,60 ton per hektar disusul tahun 2015 dengan tingkat produktivitas sebesar 5,48 ton per hektar. Sedangkan tingkat produktivitas terendah terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 4,96 ton per hektar.

Selanjutnya, jika dilihat dari tingkat laju pertumbuhan produktivitas padi sawah di Kabupaten Wonosobo dalam periode waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan, yakni rata-rata menurun -0,37% per tahun. Laju pertumbuhan produktivitas padi sawah tertinggi tercapai pada tahun 2015 yakni sebesar 9,84% per tahun disusul tahun 2011 sebesar 6,70% per tahun. Sedangkan tingkat produktivitas terendah terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar -5,60% per tahun.



Perkembangan produktivitas dan laju pertumbuhan produktivitas padi sawah di Kabupaten Wonosobo selama periode tahun 2010-2023 seperti terlihat pada Gambar 2.4 dibawah ini.



Gambar 2. 4 Produktivitas dan Laju Pertumbuhan Padi Sawah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2010–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, Tahun 2024


2.2.11 Nilai Tukar Petani (NTP)

Menurut Diakosawas dan Scandizzo, (1991); Simatupang, (1992); Simatupang dan Isdijoso, (1992); Rachmat *et al.*, (2000); Supriyati *et al.*, (2000) secara umum, nilai tukar mempunyai arti yang luas dan dapat digolongkan menjadi beberapa konsep nilai tukar, yaitu: (i) konsep barter atau pertukaran; (ii) konsepfaktorial; (iii) konsep penerimaan; (iv) konsep subsisten; dan (v) konsep Badan Pusat Statistik (BPS). Namun konsep yang digunakan dalam kajian ini adalah konsep yang dikembangkan oleh BPS. Menurut BPS Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang harus dibayar oleh petani (Ib) dengan menggunakan metode indeks Laspeyres.

Secara konseptual, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. Indeks harga yang diterima petani merupakan indeks harga produsen dari berbagai komoditas hasil produksi pertanian (*farm gate price*), sedangkan indeks harga yang dibayar petani merupakan indeks harga konsumen barang dan jasa yang dikonsumsi



petani serta biaya produksi yang dikeluarkan petani dalam memproduksi hasil pertanian (*retail price*). Dari angka NTP dapat pula diketahui tingkat daya saing suatu produk pertanian yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan. Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 seperti ditunjukkan pada Gambar 2.5 di bawah ini.



Gambar 2. 5 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Jawa Tengah Tahun 2021–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, Tahun 2024

Harga yang diterima petani merupakan harga tertimbang di tingkat petani dari harga-harga sub sektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Harga dari masing-masing sub sektor sendiri juga dibangun dari harga tertimbang dari komoditas penyusunnya. Penimbang dari masing-masing adalah nilai produksi. Sedangkan harga yang dibayar petani merupakan harga tertimbang pembayaran di tingkat petani dari harga-harga atas pembelian barang konsumsi dan faktor produksi dan barang modal. Harga konsumsi rumah tangga adalah harga tertimbang dari harga barang-barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga, yang mencakup kelompok bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) adalah harga tertimbang dari biaya untuk pembelian bibit, obat-obatan dan pupuk, sewa lahan dan pajak, upah buruh, transportasi, dan penambahan barang modal.



Harga konsumsi rumah tangga mencerminkan tingkat inflasi, persentase perubahan harga-harga konsumen pada periode tertentu.

Selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 memperlihatkan terdapat peningkatan NTP Provinsi Jawa Tengah walaupun dalam kurun waktu setahun terlihat cenderung berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Pada gambar 2.5 memperlihatkan bahwa rata-rata nilai NTP tahun 2021 sebesar 100,39 dan meningkat 104,06 tahun 2022 dan meningkat lagi lebih tinggi pada tahun 2023, yakni sebesar 111,11. Kecenderungan NTP yang meningkat menggambarkan bahwa beberapa tahun terakhir daya beli petani cenderung meningkat atau dengan kata lain indeks harga yang diterima petani relatif lebih tinggi kenaikannya dibanding dengan indeks harga yang dibayar petani.

2.2.12 Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian

Tabel 2.6 memperlihatkan perkembangan PDRB Kabupaten Wonosobo menurut lapangan usaha selama periode tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga berlaku.

Tabel 2.6 Perkembangan PDRB Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), Tahun 2019–2023

No.	Sektor Ekonomi	Tahun					Pert. (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.475.275	5.855.199	6.025.202	6.391.373	6.709.703	2,21
B	Pertambangan dan Penggalian	184.205	192.880	213.431	216.018	231.535	5,31
C	Industri Pengolahan	3.346.651	3.408.679	3.661.165	3.883.143	4.230.715	3,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.975	6.054	6.377	6.734	7.318	4,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.663	19.968	20.946	21.888	22.762	3,14
F	Konstruksi	1.279.556	1.237.501	1.365.242	1.472.643	1.650.468	3,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.223.475	3.122.137	3.392.559	3.602.357	3.885.523	3,22
H	Transportasi dan Pergudangan	1.000.987	731.585	774.128	1.246.861	1.480.535	8,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	612.544	527.621	570.851	693.650	768.075	6,02
J	Informasi dan Komunikasi	261.855	299.564	317.618	333.697	361.440	9,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	601.027	609.535	651.206	711.962	743.258	2,19
L	Real Estate	289.768	290.177	298.925	313.352	335.880	3,55
M,N	Jasa Perusahaan	54.095	51.593	53.613	57.790	62.444	3,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	469.787	470.103	460.070	475.777	506.623	1,22
P	Jasa Pendidikan	1.251.250	1.278.337	1.296.730	1.336.930	1.430.373	2,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	283.602	313.900	317.415	329.984	353.793	4,95
R,S,T,U	Jasa Lainnya	448.952	423.847	431.483	493.069	549.476	4,88
PDRB Kabupaten Wonosobo		18.807.665	18.838.679	19.856.962	21.587.229	23.329.922	3,39

Sumber: BPS (PDRB Kabupaten Wonosobo menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023)

Nilai PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 23,330 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.743 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 21,587 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di lapangan usaha



dan adanya inflasi. Sedangkan, berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan, dari 14,770 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 15,406 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini berarti selama tahun 2023 Kabupaten Wonosobo mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,30%, sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mencapai 5,02%. Kenaikan PDRB ini karena pengaruh meningkatnya produksi di berbagai kategori.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 kinerja perekonomian Kabupaten Wonosobo menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan paling besar yakni sektor informasi dan komunikasi yang mampu tumbuh sebesar 9,88% per tahun, disusul sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 8,59% per tahun, sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan terbesar ketiga adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yakni tumbuh sebesar 6,02% per tahun. Sedangkan sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 1,22% per tahun, disusul sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan terkecil kedua adalah sektor jasa keuangan dan asuransi yakni sebesar 2,19% per tahun. Sedangkan sektor pertanian sendiri dalam periode waktu yang sama (2019-2023) memiliki pertumbuhan sebesar 2,21% per tahun.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Wonosobo didominasi oleh 3 kategori lapangan usaha, yaitu: (i) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (ii) Industri Pengolahan; dan (iii) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Wonosobo. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu mencapai 28,76% (angka ini menurun dari 29,61% di tahun 2022). Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan 18,13% di tahun 2023, disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran,



reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 16,65% (sedikit menurun dari 16,69% di tahun 2021). Perkembangan kontribusi dari 17 sektor ekonomi pembentuk PDRB Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2019–2023 ditunjukkan Tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7 Kontribusi PDRB Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019–2023

No.	Sektor Ekonomi	Tahun					Rerata (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,11	31,08	30,34	29,61	28,76	29,78
B	Pertambangan dan Penggalan	0,98	1,02	1,07	1,00	0,99	1,01
C	Industri Pengolahan	17,79	18,09	18,44	17,99	18,13	18,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
F	Konstruksi	6,80	6,57	6,88	6,82	7,07	6,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,14	16,57	17,08	16,69	16,65	16,83
H	Transportasi dan Pergudangan	5,32	3,88	3,90	5,78	6,35	5,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,26	2,80	2,87	3,21	3,29	3,09
J	Informasi dan Komunikasi	1,39	1,59	1,60	1,55	1,55	1,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,20	3,24	3,28	3,30	3,19	3,24
L	Real Estate	1,54	1,54	1,51	1,45	1,44	1,50
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,50	2,50	2,32	2,20	2,17	2,34
P	Jasa Pendidikan	6,65	6,79	6,53	6,19	6,13	6,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,51	1,67	1,60	1,53	1,52	1,56
R,S,T, U	Jasa Lainnya	2,39	2,25	2,17	2,28	2,36	2,29
PDRB Kabupaten Wonosobo		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS (PDRB Kabupaten Wonosobo menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023)

Di antara ketiga lapangan usaha dominan, pertanian, kehutanan dan dan perikanan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami sedikit penurunan pada peranan keseluruhan. Industri Pengolahan mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Peranan enam lapangan usaha lainnya mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, peranan empat lapangan usah tetap dan empat lapangan usaha mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Selama 5 tahun terakhir (2019-2023), kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan naik pada tahun 2020 namun cenderung turun di tahun 2021-2023, kontribusi tahun 2023 menurun 0,35% jika dibanding tahun 2019. Penurunan kontribusi lapangan usaha ini sejalan dengan menurunnya kontribusi sembilan lapangan usaha yang lain. Tiga sektor yang mengalami peningkatan kontribusi terbesar dibanding lima tahun yang lalu adalah transportasi dan pergudangan (1,02%), industri pengolahan (0,34%), dan informasi dan komunikasi (0,16%).



2.2.13 Luas LP2B Kabupaten Wonosobo

Untuk terjaminnya hak atas pangan bagi segenap masyarakat Kabupaten Wonosobo yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dan menjadi tanggung jawab daerah untuk memenuhinya. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo, upaya membangun kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sangat penting direalisasikan. Namun, perlu dipahami bersama bahwa permasalahan utama dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan adalah pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari penyediaan pangan akibat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan pola konsumsi masyarakat, dan kecepatan alih fungsi lahan serta upaya pembukaan lahan baru yang masih rendah. Apabila permasalahan tersebut tidak diatasi maka kebutuhan dan ketergantungan impor pangan dari wilayah lain akan meningkat sehingga membahayakan kedaulatan wilayah.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut di wilayah Kabupaten Wonosobo, pembangunan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan harus diarahkan pada kekuatan ekonomi domestik yang mampu menyediakan pangan cukup bagi seluruh masyarakatnya terutama dari produksi dalam wilayah sendiri dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau secara berkelanjutan. Terdapat tiga alasan penting dan strategis yang mendasari pentingnya untuk membangun ketahanan pangan dan mempunyai perspektif dalam pembangunan pangan di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, yaitu: (1) akses pangan dan gizi seimbang sebagai pemenuhan kebutuhan hak yang paling azasi bagi penduduk; (2) keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan dan konsumsi pangan dan gizi; dan (3) ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi rumah tangga dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, atas dasar alasan penting dan strategisnya, maka pemenuhan kecukupan pangan menjadi titik perhatian dan prioritas penting bagi setiap daerah, baik daerah maju maupun sedang berkembang untuk mengambil kebijakan pemantapan ketahanan pangan.

Dalam rangka menyediakan pangan tersebut di Kabupaten Wonosobo, lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis karena secara umum produksi pangan masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan. Namun demikian, akses sektor pertanian khususnya pangan terhadap sumber daya lahan dihadapkan kepada berbagai masalah, seperti terbatasnya sumberdaya lahan yang digunakan untuk pertanian, sempitnya luas lahan pertanian per kapita penduduk Indonesia, banyaknya petani gurem dengan luas lahan garapan per keluarga petani kurang dari setengah hektar, tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, tidak terjaminnya status penguasaan lahan dan pola pandang



masyarakat tentang tanah pertanian yang berbasis pada nilai tukar lahan. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan dengan upaya mengatasi permasalahan sumber daya lahan termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan. Upaya tersebut ditempuh melalui perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dengan mempertahankan dan menambah luas lahan pertanian pangan serta menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan peruntukan pertanian. Dengan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka lahan pertanian yang sudah ada dapat dipertahankan keberadaannya bahkan dapat ditingkatkan baik jumlah luas lahan pertanian secara nasional maupun luas pengelolaan lahan petani per kapita.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan lahan tersebut dan ketahanan pangan, telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk segera menyusun Peraturan Daerah yang serupa yang merupakan bagian operasional mengatur implementasi Undang-Undang Perda tersebut.

Sejak diundangkannya undang-undang dan Perda tersebut, Pemerintah Daerah kabupaten Wonosobo baru menindaklanjuti berupa Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 521/566/2021 tentang Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo. Dasar pertimbangan Keputusan Bupati Wonosobo tersebut, adalah bahwa: (i) sebagai upaya untuk mendukung pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan, perlu mewujudkan ketersediaan lahan pertanian pangan dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (ii) dalam upaya pengendalian alih fungsi dan perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Wonosobo perlu adanya data dukung berupa luas dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan (iii) dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan di kabupaten Wonosobo serta berdasarkan hasil usulan rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten Wonosobo pada tahun 2021, perlu menetapkan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Tanggal 24 Desember 2021 Nomor 521/566/2021 tentang Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo adalah seluas 10.168,57 hektar. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



Kabupaten Wonosobo berdasarkan kategori lahan inti dan lahan cadangan seperti ditunjukkan pada Tabel 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.8 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo

No.	Kecamatan	Luas LP2B (Ha)		Total (Ha)
		Lahan Inti	Lahan Cadangan	
1.	Garung	191,88	111,70	303,58
2.	Kalibawang	467,73	605,77	1.073,50
3.	Kalikajar	772,12	799,59	1.571,71
4.	Kaliwiro	1.078,12	1.116,53	2.194,65
5.	Kepil	1.023,34	590,94	1.614,28
6.	Kejajar	-	-	-
7.	Kertek	1.064,34	320,70	1.385,04
8.	Leksono	344,83	784,92	1.129,75
9.	Mojotengah	624,71	380,02	1.004,73
10.	Sapuran	939,55	693,41	1.632,96
11.	Selomerto	1.323,04	398,57	1.721,61
12.	Sukoharjo	39,90	958,82	998,72
13.	Wadaslintang	1.467,08	1.218,36	2.685,44
14.	Watumalang	121,11	1.178,73	1.299,84
15.	Wonosobo	710,81	102,36	813,18
	Jumlah	10.168,57	9.260,42	19.428,99

Sumber: PUPR (PETA KP2B Update 15 November 2022)

Penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Wonosobo seluas 10.168,57 hektar didasarkan atas kriteria: (i) kesesuaian lahan; (ii) ketersediaan infrastruktur (sarana dan prasarana termasuk irigasi); (iii) penggunaan lahan; (iv) potensi teknis lahan; dan/atau (v) luasan kesatuan hamparan lahan. Lahan pertanian yang diusulkan menjadi LP2B dapat dikelaskan menjadi dua; yaitu lahan inti dan lahan cadangan. Lahan inti adalah lahan yang pemanfaatannya benar-benar dibatasi untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan tidak dapat dialihfungsikan untuk penggunaan lahan lain sedangkan Lahan cadangan adalah lahan yang difungsikan untuk memberikan nilai tambah produksi pada lahan inti. Lahan cadangan seyogyanya tidak dialihfungsikan dari pemanfaatan lahan untuk kebutuhan pertanian pangan. Lahan inti pada dasarnya adalah lahan sawah, baik sawah irigasi maupun sawah tadah hujan sedangkan lahan cadangan adalah lahan pertanian kering atau tegalan. Hal diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kriteria dan persyaratan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: (i) kriteria dan Persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (ii) kriteria dan persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (iii) kriteria dan persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



1. Kriteria Teknis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kriteria teknis lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi: kawasan pertanian pangan berkelanjutan; lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Uraian kriteria teknis ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur bahwa kriteria Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah: (1) memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (2) menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, dan/atau nasional. Penjabaran secara rinci ketentuan kriteria butir 1 dan 2 tersebut dituangkan seperti pada Tabel 2.9 dibawah ini

Tabel 2.9 Kriteria Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No.	Kriteria	Parameter
1.	Hamparan lahan dengan luas tertentu	<ol style="list-style-type: none">Luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok untuk:<ol style="list-style-type: none">masyarakat setempat;masyarakat tingkat kabupaten/ kota;masyarakat di tingkat provinsi;masyarakat di tingkat nasional.Dasar penetapan luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, masyarakat ditingkat kabupaten/ kota, masyarakat di tingkat provinsi dan masyarakat di tingkat nasional adalah sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat diprediksi atas dasar tingkat produktivitas lahan pertanian pangan pokok dan jumlah penduduk masyarakat di tingkat desa/kelurahan;luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat kabupaten/kota diprediksi atas dasar tingkat produktivitas rata-rata lahan pertanian pangan pokok dan jumlah penduduk tingkat kabupaten/kota;luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat provinsi diprediksi atas dasar tingkat produktivitas rata-rata dan jumlah penduduk tingkat provinsi;luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok yang memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat nasional diprediksi atas



		<p>dasar tingkat produktivitas lahan pertanian pangan pokok rata-rata tingkat Nasional, cadangan pangan nasional dan jumlah penduduk ditingkat nasional.</p> <p>3. Berdasarkan ketentuan butir 1 dan 2 maka ditetapkan:</p> <p>a. luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat setempat minimal adalah 5 Ha.</p> <p>b. luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat pada satu kabupaten/kota minimal adalah 5 Ha.</p> <p>c. luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat pada satu provinsi minimal adalah 5 Ha.</p> <p>d. luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada satu kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat nasional minimal adalah 5 Ha.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Permentan RI Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka kriteria lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adalah: (1) berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi; (2) memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan; (3) didukung infrastruktur dasar; dan (4) telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. Penjabaran secara rinci ketentuan kriteria butir 1 sampai 2 tersebut dituangkan seperti pada Tabel 2.10 dibawah ini:

Tabel 2.10 Kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No.	Kriteria	Parameter
1.	Kesatuan hamparan lahan	<p>a. kesatuan hamparan lahan harus memenuhi skala ekonomi yang didasarkan atas ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • rasio pendapatan dengan biaya usaha tani minimal lebih besar dari 1 (satu); • penghasilan usahatani mampu memenuhi kebutuhan minimal hidup sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau • rasio keuntungan dengan tingkat upah minimum tingkat kabupaten/ kota minimal lebih besar 1(satu). <p>b. berdasarkan perhitungan butir a maka ditetapkan luas minimal lahan per satuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p>



		<p>c. dalam hal luas lahan eksisting per satuan hamparan lahan kurang dari kriteria luasan lahan per satuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka lahan tersebut dikelola secara bersama sehingga diperoleh luasan minimal penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>d. petani yang lahannya kurang dari luasan kesatuan hamparan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir c berhak atas jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2.	Potensi teknis dan Kesesuaian Lahan	<p>a. berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian lahan untuk pertanian pangan pokok diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; • lahan rawa pasang surut/lebak dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan kedalaman gambut serta konservasi tanah dan air; • lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan besaran curah hujan tahunan minimal 1000 (seribu) mm/tahun. <p>b. tersedia minimal cukup unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman pangan pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
3.	Infrastruktur Dasar	<p>Ketentuan ketersediaan infrastruktur dasar pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur sebagai berikut:</p> <p>a. ketentuan jaringan irigasi diatur berdasarkan jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>b. dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan beririgasi maka harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier.</p> <p>c. dalam hal jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan rawa pasang surut/lebak maka harus tersedia jaringan drainase primer dan sekunder dan/atau telah tersedia rencana jaringan drainase tersier.</p> <p>d. dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan tidak beririgasi maka harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah.</p> <p>e. tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.</p>
4.	Dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan	<p>a. diukur dengan besaran produktivitas, intensitas pertanaman, ketersediaan air, penerapan kaidah konservasi lahan dan air serta daya dukung lingkungan.</p> <p>b. produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi 3 ton/ha • Ubi Jalar 75 ton/ha • Ubi Kayu 100 ton/ha <p>c. produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan rawa pasang surut/lebak, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi 2 ton/ha • Ubi Jalar 75 ton/ha • Ubi Kayu 100 ton/ha



		<p>d. produktivitas minimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan lahan tidak beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi 2 ton/ha • Ubi Jalar 75 ton/ha • Ubi Kayu 100 ton/ha <p>e. intensitas pertanaman untuk tanaman pangan pokok semusim pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik di lahan beririgasi, lahan rawa pasang surut/lebak atau lahan beririgasi minimal 1 kali setahun.</p> <p>f. jaminan ketersediaan air minimal memenuhi kebutuhan air pertumbuhan tanaman berdasarkan jenis komoditas pangan pokok.</p> <p>g. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus menerapkan kaidah konservasi lahan dan air.</p> <p>h. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus ramah lingkungan, memperhatikan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan.</p> <p>i. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusahakan setiap tahun mengikuti pola dan musim tanam.</p> <p>j. Petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk tanaman pangan.</p> <p>k. Petani bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani secara kelembagaan atau kelompok.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Permentan RI Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka kriteria lahan untuk ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan sebagai berikut: (1) berada di dalam dan/atau diluar kawasan peruntukan pertanian; (2) berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi; (3) memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan; dan (4) didukung infrastruktur dasar. Penjabaran secara rinci ketentuan kriteria butir 1 sampai 4 tersebut dituangkan seperti pada tabel 3 dibawah.

Tabel 2.11 Kriteria Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No.	Kriteria	Parameter
1.	Kesatuan hamparan lahan	<p>a. paling sedikit memiliki luas 500 hektar dalam satu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</p> <p>b. paling sedikit seluas lima hektar per satuan hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p>
2.	Potensi teknis dan kesesuaian lahan	<p>Berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian lahan, ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memiliki potensi teknis lahan yang sesuai dengan peruntukan pertanian tanaman pangan;</p>



		b. terdapat sumber air baik berupa air permukaan maupun air tanah yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman; c. terdapat lahan potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi dan non-irigasi; d. Petani bersedia untuk mengembangkan tanaman pangan di lokasi tersebut.
3.	Infrastruktur Dasar	Pembangunan infrastruktur dasar pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air dalam RTRW Provinsi dan kabupaten/kota.

Sumber: Permentan RI Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2. Persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Persyaratan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi: kawasan pertanian pangan berkelanjutan; lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Uraian kriteria teknis ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan:

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adalah: (1) berada di dalam atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan (2) termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 maka persyaratan secara detail dijabarkan sebagai berikut :

1. Berada di dalam atau di luar kawasan peruntukan pertanian:

Berada didalam kawasan peruntukan pertanian

a. Berada didalam kawasan peruntukan pertanian

- berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan
- berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.

b. berada diluar kawasan peruntukan pertanian

- berada pada kawasan peruntukan kehutanan, perikanan, industri yang dikonversi menjadi kawasan peruntukan pertanian;
- dapat berasal dari bekas kawasan hutan dan/.atau tanah terlantar yang telah dilepaskan oleh pejabat berwenang;
- ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan mekanisme dan tata cara penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



2. Termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan:

- a. Rencana Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus di muat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b. Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota.
- c. Muatan kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

	Muatan
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah;b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043.
Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang sudah memuat Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RPJM dan RKT, sampai dengan tingkat desa/ kelurahan agar Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dirujuk dari dokumen RPJM dan RKT.2. Bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota belum memuat Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RPJM dan RKT, sampai dengan tingkat desa/kelurahan agar Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan disesuaikan dalam dokumen RPJM dan RKT.
Program	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimuat dalam RTRW Provinsi, Kabupaten dan RPJM, RKT sampai tingkat desa/kelurahan dikoordinasikan melalui musrenbangtan dan musrenbangda di tingkat Kabupaten dan Provinsi untuk menentukan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Prioritas.2. Penyusunan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang belum dimuat dalam RTRW Provinsi, Kabupaten/kota dan RPJM, RKT sampai tingkat desa/kelurahan melalui Keputusan Gubernur, Bupati/walikota dan selanjutnya dikoordinasikan melalui musrenbangtan dan musrenbangda di tingkat Kabupaten dan Provinsi untuk menentukan Rencana



	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Prioritas.
Rencana Pembiayaan	Hasil Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, pembiayaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Persyaratan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi: (1) berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (2) telah ditetapkan dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 maka persyaratan secara detail dijabarkan sebagai berikut:

1. Berada di dalam/atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan
 - berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.
2. Dimuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Persyaratan mengenai dimuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

c. Persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: (1) tidak dalam sengketa; (2) status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan (3) termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai 3 maka persyaratan secara detail dijabarkan sebagai berikut:

- a. tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dialokasikan dan /atau dilepas untuk kawasan peruntukan pertanian.
- b. tidak dalam sengketa lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan hutan yang dapat dikonversi dan/atau lahan terlantar yang dialokasikan untuk ketahanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah lahan tersebut telah dilekati hak atas tanah berupa tanah negara, diberikan hak atas dan/atau tanah ulayat.
- d. ketentuan termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan kawasan dan



lahan yang termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo dianalisis dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan lahan akibat arahan pemanfaatan berdasarkan pola ruang (tata ruang) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 yang mengindikasikan beberapa lahan area yang diarahkan untuk kegiatan khusus diluar kegiatan sektor pertanian. Kelas pola ruang tersebut antara lain: (i) permukiman desa; (ii) permukiman kota; (iii) industri; dan (iv) perdagangan-jasa. Setiap peruntukan tersebut perlu dipertimbangkan dalam pemodelan lahan pertanian berkelanjutan karena penggunaan lahan tersebut berpotensi untuk dialihfungsikan untuk memenuhi aktifitas terkait permukiman, perdagangan, jasa, dan industri. Analisis eliminasi dilakukan dengan menggunakan sistem informasi geografis (SIG) pada lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan asumsi lahan yang tidak bertampalan dengan arahan pemanfaatan pola ruang tersebut dapat dimanfaatkan untuk pertanian padi sawah secara berkelanjutan.

Luas lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo adalah sebesar 10.168,57 hektar. Lahan Inti Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo kecuali Kecamatan Kejajar. Luas total lahan inti adalah 10.168,57 hektar dengan lahan terbesar terdapat di Kecamatan Wadaslintang dengan 1.467,08 hektar disusul Kecamatan Selomerto dengan luas 1.323,04 hektar. Sedangkan Kecamatan Sukoharjo merupakan kecamatan yang paling sedikit Lahan Inti Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni hanya 39,90 hektar disusul Kecamatan Watumalang seluas 121,11 hektar. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Total luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten Wonosobo adalah seluas 2.959,73 hektar dan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kejajar. Lahan cadangan terluas terdapat di Kecamatan Kertek yaitu seluas 427,66 hektar sedangkan lahan terkecil terdapat di Kecamatan Garung seluas 51,12 hektar.

Lahan pertanian inti diarahkan untuk ditanami padi sawah hingga tiga kali panen dalam satu tahun. Berbeda dengan lahan inti, lahan cadangan pada umumnya ditanami komoditas sayur dan tanaman hortikultura seperti kentang, kubis, dan tembakau. Pada daerah yang lebih rendah komoditas didominasi oleh jagung dan ketela. Lahan pertanian berkelanjutan yang mensyaratkan padi (beras) sebagai komoditas pangan pokok. Oleh karenanya, lahan pertanian cadangan ke depan harus dikonversi dari yang sebelumnya



berupa tegalan menjadi sawah tadah hujan. Hal ini berimplikasi pada komoditas yang ditanam dan pola rotasi tanaman. Lahan cadangan dapat ditanami padi pada saat musim penghujan dan palawija di saat musim kemarau. Jika memungkinkan, maka pola tanam padi dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun. Berdasarkan skenario tersebut, maka luas panen dapat diperbesar dan produksi dapat ditingkatkan.



BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada bagian bab ini memuat hasil kajian evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan PLP2B, yakni yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Perda tentang LP2B Kabupaten Wonosobo nantinya.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur sehingga diketahui posisi dari Perda tentang LP2B Kabupaten Wonosobo nantinya. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang diuraikan dalam bab ini adalah: (1) evaluasi dan analisis Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (2) evaluasi dan analisis Peraturan Pemerintah; (3) evaluasi dan analisis Peraturan Presiden; (4) evaluasi dan analisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan (5) evaluasi dan analisis Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan landasan yuridis dari pembentukan Perda tentang LP2B Kabupaten Wonosobo yang akan dibentuk.

3.1. Evaluasi dan Analisis Berdasarkan Undang-Undang

3.1.1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah

Latar belakang diterbitkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah adalah bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk Daerah Propinsi Djawa Tengah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan Rumah Tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah



bagi Propinsi Djawa Tengah adalah sebagai berikut: Urusan Umum; Urusan Pemerintahan Umum; Urusan Agraria; Urusan Pengairan, Jalan-Jalan dan Gedung-Gedung; Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi; Urusan Kehewan; Urusan Kerajinan, Perdagangan dan Perindustrian; Urusan Perburuan; Urusan Sosial; Urusan Pembagian (distribusi); Urusan Penerangan; Urusan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan; Urusan Kesehatan; dan Urusan Perusahaan.

3.1.2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Pasal 22 bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengadaan tanah untuk kepentingan penciptaan kerja, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: (i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan (ii) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pada Pasal 123 disebutkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tanah untuk Kepentingan Umum, seperti; (i) pertahanan dan keamanan nasional; (ii) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api; dan (iii) kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.

Terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Pasal 124 bahwa ketentuan Pasal 44 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;



- b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
 - (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
 - (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketentuan Pasal 73 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diubah sehingga berbunyi bahwa setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

3.1.3. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang dilatarbelakangi hal hal bahwa: (i) lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii) Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional; (iii) negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; (iv) makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;



dan (v) sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: (a) manfaat; (b) keberlanjutan dan konsisten; (c) keterpaduan; (d) keterbukaan dan akuntabilitas; (e) kebersamaan dan gotong-royong; (f) partisipatif; (g) keadilan; (h) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; (i) kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; (j) desentralisasi; (k) tanggung jawab negara; (l) keragaman; dan (m) sosial dan budaya.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: (1) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (2) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (3) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; (4) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; (5) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; (6) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; (7) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; (8) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan (9) mewujudkan revitalisasi pertanian.

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Pasal 4, yakni meliputi: (a) perencanaan dan penetapan; (b) pengembangan; (c) penelitian; (d) pemanfaatan; (e) pembinaan; (f) pengendalian; (g) pengawasan; (h) sistem informasi; (i) perlindungan dan pemberdayaan petani; (j) pembiayaan; dan (k) peran serta masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa: (i) lahan beririgasi; (ii) lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan/atau (iii) c. lahan tidak beririgasi.

Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan dilakukan pada: (a) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (b) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (c) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan didasarkan pada:

- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
- b. pertumbuhan produktivitas;
- c. kebutuhan pangan nasional;
- d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. musyawarah petani.



Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan. Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria: (a) kesesuaian lahan; (b) ketersediaan infrastruktur; (c) penggunaan lahan; (d) potensi teknis lahan; dan/atau (e) luasan kesatuan hamparan lahan.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, bahwa: (i) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (ii) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (iii) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut menjadi dasar peraturan zonasi.

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Pasal 20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. Selanjutnya, Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dalam undang-undang ini. Perlindungan khusus tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan: (a) luas kawasan pertanian pangan; (b) produktivitas kawasan pertanian pangan; (c) potensi teknis lahan; (d) keandalan infrastruktur; dan (e) ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan diatur dalam Pasal 27. Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan: (i) peningkatan kesuburan tanah; (ii) peningkatan kualitas benih/bibit; (iii) pendiversifikasian tanaman pangan; (iv) pencegahan dan penanggulangan hama tanaman; (v) pengembangan irigasi; (vi) pemanfaatan teknologi pertanian; (vii) pengembangan inovasi pertanian; (viii) penyuluhan pertanian; dan/atau (ix)



jaminan akses permodalan. Sedangkan ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan: (1) pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (2) penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau (3) pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air diatur dalam Pasal 33 dan Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi: (i) perlindungan sumber daya lahan dan air; (ii) pelestarian sumber daya lahan dan air; (iii) pengelolaan kualitas lahan dan air; dan (iv) pengendalian pencemaran.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan: (a) pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (b) perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi: (i) koordinasi perlindungan; (ii) sosialisasi peraturan perundang-undangan; (iii) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; (iv) pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat; (v) penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (vi) peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 37, yakni melalui pemberian:

- a. Insentif diberikan kepada petani berupa: (i) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan; (ii) pengembangan infrastruktur pertanian; (iii) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; (iv) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; (v) penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; (vi) jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau (vii) penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- b. Disinsentif diberikan kepada petani berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- c. Mekanisme Perizinan.
- d. Proteksi.
- e. Penyuluhan.

Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali dalam hal untuk kepentingan umum, dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan dengan syarat: (i) dilakukan kajian kelayakan strategis; (ii) disusun rencana alih fungsi lahan; (iii) dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan (iv) disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

3.1.4. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang Undang Penataan Ruang memiliki arti yang sangat strategis bagi keberhasilan pembangunan. Undang Undang tersebut memiliki latar belakang sebagai berikut:

- 1) bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;
- 3) bahwa untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah;
- 4) bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 5) bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: (1) keterpaduan; (2) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; (3) keberlanjutan; (4) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (5)



keterbukaan; (6) kebersamaan dan kemitraan; (7) perlindungan kepentingan umum; (8) kepastian hukum dan keadilan; dan (9) akuntabilitas. Sedangkan penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: (i) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

3.1.5. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Ketersediaan pangan bagi suatu Negara merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat.

Undang Undang Pangan memiliki arti yang sangat penting bagi Negara dengan latar belakang diundangkannya, adalah bahwa pangan: (i) merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional; (ii) yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; (iii) sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, adalah: (i) tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; (ii) terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan (iii) terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



3.2. Evaluasi dan Analisis Berdasarkan Peraturan Pemerintah

3.2.1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi: (i) penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan (ii) alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sedangkan tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah bertujuan untuk: (a) mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (b) mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional; (d) meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani; (e) memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani; (f) mewujudkan keseimbangan ekologis; dan (g) mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 4 yang meliputi:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan yang mulai dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan diatur dalam Pasal 35. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:

- a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti: jalan umum; waduk; bendungan; irigasi; saluran air minum atau air bersih; drainase dan sanitasi; bangunan pengairan;



- pelabuhan; bandar udara; stasiun dan jalan kereta api; terminal; fasilitas keselamatan umum; cagar alam; dan/atau pembangkit dan jaringan listrik, atau
- b. Terjadi bencana yang ditetapkan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif PLP2B

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengatur mengenai Insentif kepada Petani guna memberikan penghargaan kepada Petani. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian Insentif. Insentif merupakan bentuk perhatian dan penghargaan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pemberian insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam: (i) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (ii) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; (iii) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan/atau (iv) Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Insentif yang diberikan kepada Petani dapat berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis, dan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, serta memelihara lingkungan.

Pemberian Insentif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Sumber daya manusia pertanian sangat diperlukan guna meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian. Dengan adanya sumber daya manusia pertanian maka Petani mampu berinovasi menciptakan teknologi pertanian yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara nasional bahkan internasional.



Disinsentif, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pencabutan Insentif, dilakukan apabila Petani sebagai penerima Insentif tidak melakukan kewajibannya dengan tidak melakukan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimilikinya dengan melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta apabila lahannya telah dialihfungsikan. Pencabutan Insentif dikenakan secara bertahap dengan melalui pemberian peringatan tertulis, pengurangan pemberian Insentif, dan pencabutan Insentif.

3.2.3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi LP2B

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan pedoman untuk penyusunan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah dalam rangka menunjang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu memperhatikan dinamika pembangunan yang sedang berkembang, amanat dari undang undang ini sendiri, serta prediksi dan arah pembangunan pertanian jangka panjang.

Penyusunan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memperhatikan dinamika pembangunan yang sedang berkembang antara lain meliputi tantangan globalisasi, pemanasan global, otonomi dan aspirasi daerah, pembangunan pertanian di luar Jawa dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama di Pulau Jawa dan Bali, serta pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut maka upaya pembangunan pertanian harus terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya. Di lain pihak, dinamika pembangunan di segala sektor membutuhkan lahan sebagai media, pertumbuhan penduduk sekitar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, kondisi kesehatan masyarakat semakin baik, tingkat harapan hidup manusia semakin meningkat yang bermuara pada penyediaan pangan yang lebih besar. Di samping itu, kompetisi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari sehingga pengaturan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dipandang sangat penting dan strategis dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ketersediaan pangan.

Dalam Pasal 29 disebutkan bahwa Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memuat data tentang : (a) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (b) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (c) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sistem Informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan difokuskan untuk mendapatkan data tentang kawasan pertanian di kawasan perdesaan yang merupakan



dominasi pembangunan pertanian pada umumnya. Sistem Informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari pola ruang budidaya pertanian khususnya tanaman pangan yang menjadi bagian dari rencana tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini menjadi bagian dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten sebagai wujud dari jaminan tersedianya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengenai Informasi ini akan diatur lebih rinci dan menjadi bagian dari RTRW Kabupaten Wonosobo.

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan difokuskan untuk mendapatkan data dan Informasi serta mendistribusikannya kepada Masyarakat dan para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) untuk diakses sebagai dasar dalam rencana pembangunan daerah dan pembangunan pertanian pangan berkelanjutan. Data yang dibutuhkan dalam sistem Informasi ini sekurang-kurangnya meliputi data dan Informasi tentang: (i) fisik alamiah; (ii) fisik buatan; (iii) kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi Masyarakat; (iv) status kepemilikan dan penguasaan tanah; (v) luas dan lokasi; serta (vi) jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

Data dan Informasi di atas disediakan dan menjadi tanggungjawab kementerian dan/atau lembaga yang membidangi peta tematik dan spasial, penyediaan data dan Informasi tentang infrastruktur irigasi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan, data dan Informasi tentang kondisi sumber daya manusia penerima manfaat dan sosial ekonominya oleh Badan Pusat Statistik, status kepemilikan dan penguasaan tanah serta tata guna lahan oleh Kantor Badan Pertanahan, luas dan lokasi serta jenis komoditas pangan pokok oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Penyediaan dan tanggung jawab data dan Informasi di atas dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dalam rangka perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui suatu lembaga berupa Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sistem Informasi lahan cadangan merupakan bagian dari Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang difokuskan menyediakan lahan pengganti apabila terjadi alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan. Lahan cadangan sebagai lahan pengganti berasal dari lahan terlantar dan atau lahan bekas hutan yang telah dilepaskan. Lahan terlantar sebagai lahan cadangan diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wonosobo berupa sebaran dan luas di masing-masing kecamatan. Sedangkan lahan bekas kawasan hutan diperoleh dari Kementerian Kehutanan berupa lahan yang telah dicadangkan dan dilepaskan dari kawasan hutan untuk pembangunan pertanian. Data lahan ini meliputi sebaran dan luas di masing-masing kecamatan. Atas dasar sebaran dan luas lahan cadangan sebagai lahan pengganti dimaksud akan dievaluasi berdasarkan atas kesesuaian lahannya sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



Mekanisme perubahan lahan cadangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan tanggung jawab dari pihak yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Informasi tentang kawasan, lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan akan dikoordinasikan dan dilaporkan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan berturut-turut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan kewajiban masing-masing dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

3.2.4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan PLP2B

Dalam Pasal 66 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan kepada APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud di atas dapat juga diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (2).

Tujuan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 adalah menjamin tersedianya pendanaan dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan perundang-undangan yang diamanatkannya dalam rangka pencapaian kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi: (i) perencanaan dan penetapan; (ii) pengembangan; (iii) penelitian; (iv) pemanfaatan; (v) pembinaan; (vi) pengendalian; (vii) pengawasan; (viii) sistem informasi; dan (ix) perlindungan dan pemberdayaan Petani. Selanjutnya, untuk mewujudkan dan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah ini harus memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada antara lain Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang pada dasarnya untuk mengintegrasikan dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten.



Kebijakan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur Pembiayaan pada keseluruhan sistem dan proses Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni, meliputi: (i) perencanaan dan penetapan; (ii) pengembangan; (iii) penelitian; (iv) pemanfaatan; (v) pembinaan; (vi) pengendalian; (vii) pengawasan (viii) sistem informasi; dan (ix) perlindungan dan pemberdayaan petani.

Untuk memenuhi pembiayaan sistem dan proses Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut, terdapat tiga hal utama yang perlu diatur dalam kebijakan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu: (1) kegiatan-kegiatan yang perlu dibiayai terkait dengan perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, serta perlindungan dan pemberdayaan petani, yang merupakan bagian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (2) sumber-sumber dan bentuk Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berasal dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten terhadap kegiatan-kegiatan yang perlu dibiayai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (3) penyelenggaraan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3.3. Evaluasi dan Analisis Berdasarkan Peraturan Presiden

3.3.1. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi

Sebagaimana pada Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing saing.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: (i) kebijakan strategis; (ii) rencana aksi pangan dan gizi; (iii) pemantauan, evaluasi evaluasi, dan pelaporan; dan (iv) pendanaan. Selanjutnya, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi terdiri atas kebijakan strategis di bidang:

1. Ketersediaan Pangan

Kebijakan di bidang ketersediaan pangan, meliputi: (i) peningkatan produksi pangan dalam negeri; (ii) penguatan cadangan pangan nasional; (iii) penguatan perdagangan pangan; dan (iv) penyediaan pangan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

2. Keterjangkauan Pangan

Kebijakan di bidang keterjangkauan pangan, meliputi: (i) efisiensi pemasaran pangan; (ii) penguatan sistem logistik pangan; (iii) stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan pangan lainnya; (iv) pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi; (v)



penanganan kerawanan pangan dan gizi; dan (vi) penyediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.

3. Pemanfaatan Pangan

Kebijakan di bidang pemanfaatan pangan, meliputi: (i) pengembangan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman; (ii) pengembangan jejaring dan informasi pangan dan gizi; dan (iii) peningkatan pengawasan keamanan pangan.

4. Perbaikan Gizi Masyarakat

Kebijakan di bidang perbaikan gizi masyarakat, meliputi: (i) perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; (ii) perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu; (iii) penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi; (iv) penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan; (v) perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi lainnya; (vi) penguatan sistem surveilans pangan dan gizi; dan (vii) penguatan program gizi lintas sektor melalui program sensitif gizi.

5. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi

Kebijakan di bidang penguatan kelembagaan pangan dan gizi, meliputi: (i) penguatan kelembagaan pangan dan gizi tingkat nasional yang telah ada; (ii) penguatan peran kelembagaan pangan dan gizi daerah provinsi dan kabupaten yang telah ada; (iii) penguatan fungsi Dewan Ketahanan Pangan, dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten yang telah ada; dan (iv) pengembangan kemitraan antar berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan pangan dan gizi berkelanjutan.

3.3.2. Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Dalam penjelasan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal disebutkan bahwa keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 90% masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan,



keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal tentunya sangat terkait dengan lahan sebagai tempat produksi pangan sehingga erat kaitannya dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh masing-masing wilayah.

3.3.3. Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Protocol To Amend The ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga)

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Protocol To Amend The ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga) diratifikasi dengan pertimbangan bahwa: (i) ketersediaan cadangan beras darurat merupakan salah satu upaya untuk mew-ujudkan ketahanan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum di kawasan ASEAN Plus Tiga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (ii) *Protocol to Amend the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (Protokol untuk Mengubah "Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga) dimaksudkan untuk memperkuat hubungan kerja sama kawasan antara Indonesia dan Negara-negara ASEAN Plus Tiga di bidang ketahanan pangan.

Dampak dari kesepakatan tersebut diatas adalah bahwa setiap negara harus memastikan ketersediaan pangan yang cukup terlebih dahulu dalam negerinya sendiri. Oleh karena itu, Peraturan Presiden ini berdampak terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di masing-masing wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Wonosobo.

3.4. Evaluasi dan Analisis Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian

3.4.1. Permentan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian

Sesuai dengan peraturan perundan-gundangan yang mengatur tata ruang, kawasan pertanian termasuk ke dalam kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berdasarkan Pasal 66 Peraturan



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) diamanatkan tentang penyusunan Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan yang mencakup kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian ini diperlukan untuk memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan rekomendasi kawasan peruntukan pertanian pada RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, serta bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang akan menggunakan peruntukan kawasan pertanian. Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan penetapan kawasan peruntukan pertanian pada RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan RDTR Kabupaten serta *stakeholders* yang akan menggunakan peruntukan kawasan pertanian.

Manfaat penetapan kriteria peruntukan kawasan pertanian berdasarkan Permentan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, untuk: (i) meningkatkan daya dukung lahan baik kawasan pertanian yang telah ada maupun melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pendayagunaan investasi; (ii) meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan; (iii) meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian dan mengendalikan alih fungsi lahan dan pertanian ke non pertanian agar ketersediaan lahan tetap berkelanjutan; (iv) membenikan kemudahan dalam mengukur kinerja program dan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian; (v) mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir dan/atau mendorong pengembangan sumber energi terbarukan, dan meningkatkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan; dan (vi) menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan sebagai kawasan agropolitan dan agrowisata;

Syarat-syarat petani lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah: (i) petani tergabung dalam wadah kelompok tani, gabungan kelompok tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air yang diarahkan menjadi kelompok usaha atau koperasi; (ii) petani bersedia dan atau sudah melaksanakan operasional dan pemeliharaan infrastruktur pertanian di tingkat usaha tani secara swadaya dan atau swadana maupun alokasi dana dan



pemerintah dan atau pemerintah daerah; (iii) petani bersedia untuk tidak mengalihfungsikan lahannya menjadi lahan bukan pertanian; dan (iv) petani berdomisili di Kabupaten Wonosobo atau Kabupaten Wonosobo yang berdekatan dan lahan usahatani tersebut.

Syarat pengembangan kawasan pertanian pangan, yaitu: (i) lahan yang dipilih mempunyai kelas kesesuaian lahan S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai) atau S3 (sesuai marginal) dan diutamakan yang tergolong S1 atau S2; (ii) lahan pengembangan bukan merupakan lahan pertanian yang telah diusahakan, dan diutamakan pada lahan yang memiliki potensi, lahan terlantar atau lahan tidur; (iii) letak kawasan pengembangan tidak jauh dan tempat tinggal petani dan potensi untuk pengembangan infrastruktur cukup mudah; dan (iv) pengembangan lahan tanaman pangan pada lahan basah mengikuti rencana pembangunan irigasi sebagai sumber air, sedangkan pengembangan lahan tanaman pangan di lahan kering harus mempertimbangkan jumlah curah hujan dan rencana pengembangan dan ketersediaan sumber air permukaan lainnya.

3.4.2. Permentan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan LCP2B

Latar belakan pengaturan tentang pedoman teknis kriteria dan persyaratan kawasan, lahan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah demi terjaminnya hak atas pangan bagi segenap masyarakat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Sejalan dengan itu, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, upaya membangun kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan sangat penting direalisasikan. Permasalahan utama dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan adalah pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari penyediaan pangan akibat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan pola konsumsi masyarakat, dan kecepatan alih fungsi lahan serta upaya pembukaan lahan baru yang masih rendah. Apabila permasalahan tersebut tidak diatasi maka kebutuhan dan ketergantungan impor pangan akan meningkat sehingga membahayakan kedaulatan negara. Mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan harus diarahkan pada kekuatan ekonomi domestik yang mampu menyediakan pangan cukup bagi seluruh penduduk terutama dari produksi dalam negeri dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau secara berkelanjutan.

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam, wilayah hidup, media lingkungan, dan faktor produksi termasuk produksi biomassa yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya. Meningkatnya kegiatan produksi pangan melalui pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilakukan sesuai dengan kriteria dan persyaratan penetapan. Pedoman Teknis



Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai dasar oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dalam penetapan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Penetapan Kawasan Lahan, dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam rangka menyediakan pangan tersebut, lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis karena secara umum produksi pangan masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan. Dengan demikian upaya untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan perlu dilakukan dengan upaya mengatasi permasalahan sumberdaya lahan termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan. Upaya tersebut ditempuh melalui perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dengan mempertahankan dan menambah luas lahan pertanian pangan serta menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan peruntukan pertanian. Dengan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka lahan pertanian yang sudah ada dapat dipertahankan keberadaannya bahkan dapat ditingkatkan baik jumlah luas lahan pertanian secara nasional maupun luas pengelolaan lahan petani per kapita.

3.5. Evaluasi dan Analisis Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

3.5.1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 memiliki arti yang sangat strategis bagi penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal atau dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang. Selain itu, dari pengkajian dilakukan dari aspek-aspek sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada



asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik dikarenakan adanya kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi. Berdasarkan kondisi tersebut, ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 September 2019 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah ini mencakup: (i) tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi; (ii) rencana struktur ruang wilayah Provinsi; (iii) rencana pola ruang wilayah Provinsi; (iv) penetapan kawasan strategis Provinsi; (v) arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan (vi) arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi. Disamping itu, RTRW Provinsi Jawa Tengah menjadi pedoman untuk: (a) pembangunan dan rujukan bagi penyusunan RPJPD dan RPJMD; (b) perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi; (c) mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah Provinsi serta keserasian antar sektor; (d) pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; (e) pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan; (f) penyusunan RTRW Kabupaten; (g) rujukan bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana; dan (h) penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 74A disebutkan bahwa dalam rangka perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Provinsi dilakukan dengan pengendalian luasan kawasan pertanian pangan paling sedikit 1.025.255 Ha. Pengendalian luasan kawasan pertanian tanaman pangan dilakukan melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di Kabupaten. Kriteria penentuan KP2B, LP2B, dan LCP2B meliputi:

1. Kriteria Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah:
 - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan



- b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, dan/atau nasional.
2. Kriteria Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah sebagai berikut:
- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
3. Kriteria Lahan Cadangan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sebagai berikut:
- a. berada di dalam dan/atau diluar kawasan peruntukan pertanian;
 - b. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - c. memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
 - d. didukung infrastruktur dasar.

Penataan Ruang Daerah mempunyai sasaran untuk: (a) menetapkan aturan dan memberikan arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya, pengembangan sistem permukiman, sistem prasarana dan sarana wilayah, serta kawasan strategis; (b) menetapkan aturan dan memberikan arahan kebijakan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna laut dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan; dan (c) menetapkan aturan dan memberikan arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung pengutamaan kegiatan pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.

3.5.2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah menjadi kontributor utama pangan nasional perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap



produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah tersebut memiliki arti yang sangat strategis bagi keberhasilan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan di Provinsi Jawa Tengah dan dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa: (i) bahwa Jawa Tengah menjadi kontributor utama pangan nasional perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional; (ii) bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; dan (iii) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan asas: (a) manfaat; (b) keberlanjutan dan konsisten; (c) keterpaduan; (d) keterbukaan dan akuntabilitas; (e) kebersamaan dan gotong-royong; (f) partisipatif; (g) keadilan; (h) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; (i) kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; (j) desentralisasi; (k) tanggung jawab (l); keragaman; dan (m) sosial dan budaya.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan dengan tujuan: (1) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (2) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara



berkelanjutan; (3) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; (4) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; (5) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; (6) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; (7) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; (8) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan (9) mewujudkan revitalisasi pertanian.

Sedangkan Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah dalam Perda ini meliputi: (i) perencanaan dan penetapan; (ii) pengembangan; (iii) pemanfaatan; (iv) pembinaan; (v) pengendalian; (vi) pengawasan; (vii) sistem informasi; (viii) perlindungan dan pemberdayaan petani; (ix) pembiayaan; dan (x) peran serta masyarakat.

3.5.3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memiliki arti yang sangat strategis bagi perlindungan dan pemberdayaan petani di Provinsi Jawa Tengah dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa: (i) Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah penyangga ketahanan pangan nasional, maka pembangunan Pertanian merupakan prioritas utama guna meningkatkan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan; (ii) petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan; (iii) kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani; (iv) berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan (v) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk: (i) mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik; (ii) memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan



keberlanjutan produktivitas Pertanian; (iii) meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah; dan (iv) menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani. Sedangkan ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, meliputi: (i) perencanaan; (ii) perlindungan petani; (iii) pemberdayaan petani; (iv) pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani; (v) pembiayaan dan pendanaan; (vi) pengawasan; dan (vii) peran serta masyarakat.

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui: (a) prasarana dan sarana produksi pertanian; (b) penyediaan lahan pertanian; (c) kepastian usaha; (d) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; (e) ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; (f) sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; (g) asuransi pertanian; (h) bantuan dan subsidi; (i) komoditas unggulan; (j) hak kekayaan intelektual; dan (k) perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui: (i) pendidikan dan pelatihan; (ii) penyuluhan dan pendampingan; (iii) pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; (iv) konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; (v) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; (vi) regenerasi Petani; dan (vii) penguatan Kelembagaan Petani.

3.5.4. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Kriteria, Persyaratan, dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Kriteria, Persyaratan, dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah memiliki latar belakang yakni bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (7), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Kriteria, Persyaratan, Dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: (i) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (ii) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa kriteria kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan: (a) menghasilkan komoditas pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan



pangan sebagian besar masyarakat setempat, Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi; dan (b) memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dasar penetapan luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi komoditas pangan pokok yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok adalah: (a) masyarakat setempat; (b) masyarakat tingkat kabupaten/kota; dan/atau; (c) masyarakat ditingkat provinsi. Sedangkan kriteria lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan berdasarkan: (i) berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi; (ii) memiliki potensi teknis dan kesesuaian; (iii) di dukung infrastruktur dasar; dan (iv) telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Persyaratan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan berdasarkan:

- a. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian, memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) berada didalam kawasan peruntukan pertanian padi dan palawija;
 - 2) batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan
 - 3) berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten.
- b. termuat dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, ditetapkan melalui rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat kebijakan, strategi, indikasi program serta program dan rencana pembiayaan terkait dengan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi dan Kabupaten.

Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa persyaratan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan berdasarkan: (i) berada di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (ii) telah ditetapkan dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan yang sudah ditetapkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: (a) pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau (b) terjadi bencana.

3.6. Evaluasi dan Analisis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat



tercapai melalui kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Wonosobo dilakukan pengkajian aspek-aspek sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Beberapa faktor yang melatarbelakangi disusunnya RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 ini, yaitu antara lain:

1. Faktor eksternal

Adanya perubahan dan/atau penyempurnaan peraturan dan/atau rujukan sistem penataan ruang. Selain itu, terdapat pula penambahan dalam materi yang harus menjadi cakupan RTRW dan proses pelaksanaan rencana. Kondisi ini perlu dicermati dalam penyusunan Rencana RTRW Wonosobo karena akan berpengaruh besar dalam penyusunan materi rencana.

2. Faktor internal

- a. Belum pulihnya kondisi hutan di Kabupaten akibat penjarahan hutan.
- b. Deforestasi yang terjadi di sebagian kawasan hutan di Kabupaten.
- c. Semakin berkembangnya usaha pertambangan yang mengakibatkan perubahan bentang alam dan mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Kondisi seperti ini diperburuk dengan semakin banyaknya usaha pertambangan yang belum berizin. Dalam skala besar apabila kondisi ini terus berlanjut akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup.
- d. Pengembangan LP2B yaitu lahan sawah yang tidak dapat dikonversi untuk mempertahankan ketahanan pangan kabupaten.
- e. Masih tingginya tingkat erosi di kawasan atas, akibat pengelolaan lahan yang tidak mengindahkan kaidah konservasi dan penguasaan lahan yang terlalu intensif.
- f. Perkembangan Kota Wonosobo yang sudah mulai jenuh mengakibatkan pemekaran fisik wilayah Kota Wonosobo terutama wilayah-wilayah lain di sekitar Kota Wonosobo.
- g. Alih fungsi lahan dan konflik pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya.

Dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c



(pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif), meliputi: (i) menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan (ii) mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak dan/atau kurang produktif.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 dalam Pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 20.445 hektare, yang meliputi: Kecamatan Wadaslintang; Kecamatan Kepil; Kecamatan Sapuran; Kecamatan Kalibawang; Kecamatan Kaliwiro; Kecamatan Leksono; Kecamatan Sukoharjo; Kecamatan Selomerto; Kecamatan Kalikajar; Kecamatan Kertek; Kecamatan Wonosobo; Kecamatan Watumalang; Kecamatan Mojotengah; dan Kecamatan Garung.

Di Kabupaten Wonosobo kecenderungan alih fungsi lahan pertanian dari tahun ketahun semakin meningkat. sehingga perlu dilakukan langkah pasti agar lahan-lahan pertanian pangan tersebut dapat terus menghasilkan sejalan dengan peningkatan kebutuhan pangan masyarakat. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Kawasan peruntukan tanaman pangan dapat dibagi menjadi dua yakni kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering. Berikut ini merupakan rincian kawasan pertanian pangan menurut jenisnya di Kabupaten Wonosobo.



BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda tentang LP2B Kabupaten Wonosobo yang meliputi: landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis Memuat mengenai kesadaran hidup berbangsa dan cita hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Sedangkan, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek atau yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat Wonosobo. Selanjutnya, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam Perda, seperti: peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

4.1. Landasan Filosofis

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Wonosobo didominasi oleh 3 kategori lapangan usaha, yaitu: (i) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (ii) industri pengolahan; dan (iii) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Pada tahun 2023, ketiga lapangan usaha tersebut menyumbang 63,54% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Wonosobo.

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Kabupaten Wonosobo melalui sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain memberikan kontribusi langsung, sektor pertanian juga memiliki kontribusi tidak langsung berupa efek pengganda yaitu keterkaitan input-output antar industri, konsumsi, dan investasi yang juga cukup besar. Selain itu, pertanian juga merupakan sektor yang tangguh sehingga dapat diandalkan sebagai penyangga pembangunan nasional. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan



usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu mencapai 28,76% (angka ini menurun dari 29,61% di tahun 2022). Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan 18,13% di tahun 2023, disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 16,65% (sedikit menurun dari 16,69% di tahun 2021).

Dalam konteks pertanian, lahan merupakan faktor produksi yang utama, namun unik karena tidak dapat digantikan dalam usaha pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat keharusan untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan ketahanan pangan bagi suatu wilayah termasuk Kabupaten Wonosobo. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat di Kabupaten Wonosobo yang bercorak agraris, karena disamping memiliki nilai ekonomis, lahan juga memiliki nilai sosial dan bahkan religius.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan penurunan penguasaan lahan akan berdampak pada kerawanan pangan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan pada masa yang akan datang di Indonesia termasuk di Kabupaten Wonosobo. Untuk memenuhi kebutuhan pangan maka Indonesia harus mengimpor pangan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan atau pemilikan serta aspek penggunaan atau pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumberdaya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi dimana sebagian besar bidang usaha yang dikembangkan masih tergantung kepada pola pertanian yang bersifat land base agricultural. Lahan merupakan sumberdaya yang unik dimana



jumlahnya tidak bertambah, namun kebutuhannya selalu meningkat. Oleh karena itu, ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Konversi lahan menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan. Lahan pertanian yang berubah fungsi akan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, fisik lingkungan, dan budaya masyarakat di sekitar lahan yang dikonversi tersebut. Permasalahan semakin kompleks, karena konversi lahan pertanian subur belum diimbangi oleh upaya yang sistematis untuk dapat mengembangkan lahan yang potensial. Konversi lahan pertanian pangan menyebabkan semakin sempitnya luas garapan usahatani dan menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian konversi lahan pertanian pangan melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

Perubahan penggunaan lahan pertanian subur ke sektor lain selama ini di Kabupaten Wonosobo kurang mendapatkan perhatian yang serius dan terus mengalami peningkatan secara signifikan dari waktu ke waktu. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian, dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Alih fungsi lahan pertanian berkaitan erat dengan berkurangnya akses penduduk perdesaan terhadap sumber daya lahan dan hilangnya mata pencaharian penduduk sehingga berdampak terhadap meningkatnya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi di perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan penurunan penguasaan lahan akan berdampak pada kerawanan pangan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan pada masa yang akan datang di Kabupaten Wonosobo sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan diperlukan pasokan dari luar wilayah Kabupaten Wonosobo.

Untuk mengurangi laju alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan mencakup: (i) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (ii) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (iii) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam



Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus didasarkan pada: pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk; pertumbuhan produktivitas; kebutuhan pangan Daerah; kebutuhan dan ketersediaan Lahan pertanian pangan; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan musyawarah petani.

Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo dilakukan terhadap Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan Lahan cadangan dengan kriteria: kesesuaian Lahan; ketersediaan infrastruktur; penggunaan Lahan; potensi teknis Lahan; dan/atau luasan kesatuan hamparan Lahan. Dalam Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus berisi: kebijakan; strategi; indikasi program; program kegiatan; dan rencana pembiayaan dan kesemuanya dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah; rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memperhatikan kondisi sosial dan/atau ekonomi petani; dan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Dalam hal pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi melalui optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi intensifikasi; ekstensifikasi; dan diversifikasi. Pemerintah Daerah menjamin konservasi Lahan dan air dalam pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; mencegah kerusakan Irigasi, dan memperbaiki kerusakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang timbul akibat kegiatan yang dilaksanakannya. Disamping itu, setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berperan serta dalam menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; mencegah kerusakan Lahan; dan memelihara kelestarian lingkungan.

Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dikoordinasikan dengan Forum Penataan Ruang Daerah melalui: insentif (keringanan pajak bumi dan bangunan; pengembangan infrastruktur pertanian; pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul; kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian; asuransi usaha tani; dan/atau penghargaan bagi petani berprestasi); dan/atau pengendalian alih fungsi. Pemerintah Daerah dapat mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam hal: pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau terjadi bencana. Namun, harus lahan pengganti seluas yang dialihfungsikan dengan kriteria yang telah ditentukan.



4.2. Landasan Sosiologis

Secara garis besar isu yang kemudian menjadi latar belakang sosiologis pentingnya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo adalah bahwa selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian, utamanya sawah sudah banyak dibuat. Namun demikian, implementasinya tidak efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai dari pemangku kepentingan. Setidaknya terdapat tiga kendala mendasar yang menjadi alasan mengapa peraturan pengendalian konversi lahan sulit terlaksana yaitu: (i) kendala koordinasi kebijakan; (ii) kendala pelaksanaan kebijakan; dan (iii) kendala konsistensi perencanaan.

Terkait dengan tiga kendala tersebut, tidak efektifnya peraturan yang telah ada juga dipengaruhi oleh: (i) sistem administrasi lahan yang masih lemah; (ii) koordinasi antar lembaga yang terkait kurang kuat; (iii) implementasi tata ruang yang belum memasyarakat; dan (iv) konservasi tanah dan air yang belum memadai. Di sisi lain persepsi tentang kerugian akibat konversi lahan sawah cenderung bias ke bawah (*under estimate*). Dampak negatif konversi lahan sawah tidak dianggap sebagai persoalan yang perlu ditangani secara serius dan konsisten. Kompetensi untuk melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah masih rendah, karena belum adanya suatu aturan baku yang dapat memayungi seluruh upaya pengendalian yang dilakukan dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif yang ada.

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif di Kabupaten Wonosobo perlu ditopang oleh suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) yang: (i) menjamin tersedianya lahan pertanian yang cukup; (ii) mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian secara tidak terkendali; dan (iii) menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia.

Berbagai permasalahan di atas apabila tidak diupayakan pemecahannya akan dapat merusak sistem perencanaan pengelolaan lahan di Kabupaten Wonosobo, terutama dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani. Untuk itu, perlu diberikan dukungan hukum yang kuat agar permasalahan tersebut dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak negatif lainnya dikemudian hari.

Salah satu aspek penting yang mempengaruhi eksistensi keberlanjutan lahan-lahan pertanian sawah beririgasi teknis dan setengah teknis di Kabupaten Wonosobo adalah belum tersedianya peraturan perundangan yang berupa Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo secara komprehensif dan sistematis. Saat ini berbagai kalangan



pelaku tanaman pangan mengeluhkan, bahwa peraturan-perundangan yang ada belum berpihak pada pembangunan subsektor tanaman pangan khususnya dalam menghadapi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, untuk mempertahankan sistem keamanan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Wonosobo diperlukan arah dan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan secara holistik dan terpadu, dengan melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, peneliti, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, eksistensi lahan-lahan pertanian pangan yang ada di Kabupaten Wonosobo memerlukan pengaturan yang komprehensif dan sistematis untuk menciptakan peraturan yang kondusif bagi perlindungan lahan pertanian pangan sehingga mampu memberi kontribusi lebih bagi pendapatan masyarakat yang ada yang pada umumnya mayoritas bekerja pada sektor pertanian utamanya pertanian tanaman pangan.

Dalam landasan sosiologis ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Wonosobo mengenai perlindungan lahan pertanian pangan. Dari dasar itu, kajian naskah akademik dan draft Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atau semua pihak yang terlibat (*stakeholders*) dalam penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo untuk menjangkau aspirasinya terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Salah satu metode yang digunakan untuk menangkap aspirasi dari masyarakat atau semua pihak yang terlibat (*stakeholders*) dalam penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperkuat landasan sosiologis penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo dengan tujuan untuk menginventarisasi permasalahan yang dihadapi di lapangan dan mengidentifikasi aspirasi semua pihak yang terlibat (*stakeholders*) dalam rangka penyusunan Perda Kabupaten Wonosobo tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo.

FGD ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam kajian ini untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo. FGD dilakukan untuk mengkaji respon dan aspirasi masyarakat terhadap penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo. Dari hasil FGD yang telah dilakukan pada 14 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo memberikan gambaran respon dan aspirasi masyarakat terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo. Hal-hal



yang dimintai pendapat atau tanggapan masyarakat terkait dengan Naskah Akademik dan Draf Perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo, adalah bagaimana:

1. Tanggapan masyarakat tentang penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo?
2. Tanggapan masyarakat tentang lahan sawahnya termasuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo?
3. Tanggapan masyarakat tentang pengendalian terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan cara pemberian insentif dan pengendalian alih fungsi lahan?
4. Tanggapan masyarakat tentang insentif kepada pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan cara: keringanan PBB; pengembangan infrastruktur pertanian; fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian; penghargaan bagi petani berprestasi; pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul; kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; dan jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis.
5. Tanggapan masyarakat tentang pengendalian alih fungsi lahan pertanian tidak boleh dilakukan kecuali alih fungsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum serta apabila terjadi bencana alam?
6. Tanggapan masyarakat tentang perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani berupa pemberian jaminan: harga komoditi yang menguntungkan; memperoleh sarana dan prasarana produksi; kompensasi akibat gagal panen; pemasaran hasil pertanian pokok; dan pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional.
7. Tanggapan masyarakat tentang bahwa kompensasi akibat gagal panen diberikan terhadap lahan yang terkena bencana alam, wabah hama dan fuso. Pemberian kompensasi ini paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan?
8. Tanggapan masyarakat tentang bahwa pemberdayaan petani dilakukan dengan cara: penguatan kelembagaan petani; pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan; pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian; pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan pembentukan bank bagi petani




9. Tanggapan masyarakat tentang bahwa penetapan LP2B dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian?
10. Tanggapan masyarakat tentang dalam melakukan pengawasan masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B dan mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B?
11. Tanggapan masyarakat bahwa apabila orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LP2B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 72 UU No.41 Tahun 2009 tentang PLP2B?
12. Tanggapan masyarakat tentang alih fungsi LP2B dilakukan oleh pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten, pidananya lebih berat atau ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan?

Dari 14 (empat belas) kecamatan yang memiliki lahan pertanian di Kabupaten Wonosobo yang diwawancarai dengan tingkat sebaran responden yang bervariasi dan sangat terkait dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Secara keseluruhan pendapat atau tanggapan masyarakat terkait dengan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo, adalah sebagai berikut:

4.2.1 Penyediaan LP2B

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan suatu wilayah. Tanggapan masyarakat atau petani tentang penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo adalah sebagian besar (96%) responden berpendapat setuju bahwa penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan sangat sedikit yang tidak tahu (2%), namun terdapat 2% Masyarakat berpendapat tidak setuju perlunya penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo seperti ditunjukkan pada **Gambar 4.1** dibawah ini.






Gambar 4.1 Tanggapan Masyarakat tentang Penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo
Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Dalam penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan yang dilakukan terhadap: (i) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (ii) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (iii) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam perencanaan tersebut harus didasarkan pada: pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk; pertumbuhan produktivitas; kebutuhan pangan daerah; kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan musyawarah petani. Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan tersebut dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan. Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan didasarkan atas kriteria: kesesuaian lahan; ketersediaan infrastruktur; penggunaan lahan; potensi teknis lahan; dan/atau luasan kesatuan hamparan lahan.

Seandainya lahan sawah masyarakat termasuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagian besar masyarakat berpendapat setuju lahannya masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Berdasarkan hasil survei memperlihatkan bahwa terdapat 88% masyarakat setuju lahan sawah masyarakat termasuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak tahu atau tidak berpendapat sekitar 7% terkait pertanyaan Seandainya lahan sawah masyarakat termasuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Akan tetapi, berdasarkan survei ini juga masih memperlihatkan bahwa masih terdapat sebagian kecil masyarakat berpendapat tidak setuju lahannya masuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten



Wonosobo tanpa ada alasan yang jelas, yakni sekitar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa program penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo masih perlu terus disosialisasikan kepada Masyarakat tersebut agar dikemudian hari Masyarakat lebih paham dengan program ini. Tanggapan masyarakat dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo terkait pernyataan bahwa jika lahan sawahnya termasuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo seperti ditunjukkan **Gambar 4.2** dibawah ini.



Gambar 4.2 Tanggapan Masyarakat tentang Jika Lahan Sawahnya termasuk dalam Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo

Sumber: Data Primer Diolah, 2024


4.2.2 Penetapan LP2B

Penetapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Wonosobo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Wonosobo, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten Wonosobo serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043, pasal 38 ayat (3) disebutkan bahwa luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 20.049 hektar yang tersebar di 14 kecamatan di kabupaten Wonosobo. Sedangkan Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) berdasarkan Peta adalah seluas 19.420,63 hektar. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Wonosobo berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Tanggal 24 Desember 2021 Nomor 521/566/2021 tentang Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo adalah seluas 10.168,57



hektar dan merupakan lahan inti. Luas dan sebaran lokasi masing-masing kecamatan yang telah di atur dalam Peraturan Bupati tersebut supaya lebih kuat akan diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

Proses penetapan nama pemilik, luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan mekanisme *bottom up* dengan terlebih dahulu penandatanganan surat perjanjian dengan pemilik lahan dan selanjutnya di setujui dalam rapat koordinasi di tingkat desa dan atau kecamatan. Di samping lahan inti tersebut Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyiapkan lahan penyangga di luar lahan inti yang fungsinya sebagai lahan cadangan apabila sewaktu-waktu terjadi pengurangan lahan inti yang disebabkan oleh bencana alam atau dipergunakan untuk kepentingan umum. Tanggapan masyarakat bahwa dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian seperti ditunjukkan **Gambar 4.3** dibawah ini.



Gambar 4.3 Tanggapan Masyarakat bahwa Penetapan LP2B Dilakukan melalui Proses Kesepakatan dan Persetujuan dengan Pemilik Lahan dengan Penandatanganan Perjanjian

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Tanggapan masyarakat atau petani tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian sebagian besar (87%) masyarakat berpendapat setuju, namun masih terdapat sebagian kecil (6%) masyarakat berpendapat tidak setuju penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan



penandatanganan perjanjian. Disamping itu, berdasarkan hasil survei memperlihatkan bahwa masih terdapat 7% masyarakat yang berpendapat tidak tahu bahwa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian.


4.2.3 Pengendalian LP2B

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi oleh Forum Penataan Ruang Daerah. Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian insentif; dan/atau pengendalian alih fungsi. Insentif diberikan kepada petani berupa: keringanan pajak bumi dan bangunan; pengembangan infrastruktur pertanian; pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul; kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian; asuransi usaha tani; dan/atau penghargaan bagi petani berprestasi.

Tanggapan masyarakat atau petani tentang pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan cara pemberian insentif kepada pemilik lahan berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar (54,50%) masyarakat berpendapat bahwa pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh pemberian daerah.

Dari beberapa jenis insentif yang dapat diberikan dalam rangka pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah, jika diurutkan terbanyak (54,50%) masyarakat menginginkan insentif dalam bentuk keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bahkan sebagian mengharapkan dibebaskan atau dengan kata lain bahwa pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh pemberian daerah. Tanggapan masyarakat tentang pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan cara pemberian insentif seperti ditunjukkan pada **Gambar 4.4** dibawah ini.






Gambar 4.4 Tanggapan Masyarakat tentang Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo Dilakukan dengan Cara Pemberian Insentif
Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Terbanyak kedua dalam pemberian insentif kepada petani adalah dalam bentuk pengembangan infrastruktur pertanian, yakni sebesar 13,10% dan jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis merupakan bentuk insentif kepada petani dalam rangka pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan, yakni sekitar 8,20% masyarakat atau petani mengharapkan bentuk insentif tersebut. Selanjutnya, untuk kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi dan fasilitas sarana & prasarana produksi pertanian masing-masing sebesar 7,80% dan 7,40% masyarakat berpendapat bahwa hal tersebut dapat diberikan kepada petani untuk pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih serta bibit unggul merupakan bentuk insentif kepada petani tidak banyak diminati (2%).

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau terjadi bencana. Tanggapan masyarakat atau petani tentang pengendalian alih fungsi lahan pertanian tidak boleh dilakukan kecuali alih fungsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum serta apabila terjadi bencana alam, berdasarkan hasil survei lapangan menunjukkan bahwa terdapat 75% masyarakat berpendapat setuju, dan 14% masyarakat berpendapat tidak setuju bahwa pengendalian alih fungsi lahan pertanian tidak boleh dilakukan kecuali alih fungsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan



umum serta apabila terjadi bencana alam dan sisanya (11%) masyarakat mengatakan tidak tahu seperti ditunjukkan pada **Gambar 4.5** dibawah ini.




Gambar 4.5 Tanggapan Masyarakat tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Tidak boleh Dilakukan kecuali Alih Fungsi yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Umum serta Apabila terjadi Bencana Alam
Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat juga dilakukan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompensasi sebagai akibat dari gagal panen diberikan terhadap lahan yang terkena bencana alam, wabah hama dan fuso. Pemberian kompensasi ini paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan memperlihatkan bahwa sebagian besar (87,50%) masyarakat berpendapat setuju pemberian kompensasi akibat gagal panen diberikan terhadap lahan yang terkena bencana alam, wabah hama dan fuso, pemberian kompensasi ini paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan. Sedangkan masyarakat tidak setuju terhadap pemberian kompensasi akibat gagal panen diberikan terhadap lahan yang terkena bencana alam, wabah hama dan fuso, pemberian kompensasi ini paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan terdapat 5% dan masyarakat tidak tahu bahwa pemberian kompensasi akibat gagal panen diberikan terhadap lahan yang terkena bencana alam, wabah hama dan fuso, pemberian kompensasi ini paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan terdapat 1%. Tanggapan masyarakat bahwa Kompensasi akibat gagal panen diberikan terhadap lahan yang terkena bencana alam,



wabah hama dan fuso, pemberian kompensasi ini paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan, ditunjukkan **Gambar 4.6**.




Gambar 4.6 Tanggapan Masyarakat tentang Kompensasi Akibat Gagal Panen Diberikan Terhadap Lahan yang Terkena Bencana Alam, Wabah Hama dan Fuso, Pemberian Kompensasi Ini Paling Sedikit Sebesar Biaya Produksi yang Telah Dikeluarkan

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan Surat Persetujuan bermaterai 10.000 rupiah. Berdasarkan hasil survei lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar (91%) masyarakat berpendapat setuju bahwa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan Surat Persetujuan bermaterai 10.000 rupiah. Sedangkan masyarakat tidak tahu bahwa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan Surat Persetujuan bermaterai 10.000 rupiah sebanyak 7%. Namun, Masyarakat yang berpendapat bahwa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan Surat Persetujuan bermaterai 10.000 rupiah terdapat 2% tidak setuju. Tanggapan masyarakat bahwa penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan Surat Persetujuan bermaterai 10.000 rupiah, ditunjukkan pada **Gambar 4.7** dibawah ini.





Gambar 4.7 Tanggapan Masyarakat tentang Penetapan LP2B Dilakukan melalui Proses Kesepakatan dan Persetujuan dengan Pemilik Lahan dengan Penandatanganan Surat Persetujuan Bermaterai 10.000 Rupiah
Sumber: Data Primer Diolah, 2024


4.2.4 Pengawasan LP2B

Untuk menjamin tercapainya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja: perencanaan dan penetapan; pengembangan; pemanfaatan; pembinaan; dan pengendalian. Pengawasan tersebut dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya. Pengawasan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten yang meliputi: (i) perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (ii) pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (iii) pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (iv) pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan (v) pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil survei lapangan memperlihatkan bahwa tanggapan masyarakat atau petani bahwa dalam melakukan pengawasan masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan, sekitar 90% masyarakat berpendapat setuju. Sedangkan masyarakat yang berpendapat tidak setuju bahwa dalam melakukan pengawasan masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengajukan tuntutan



pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sebesar 2% dan sisanya (8%) masyarakat mengatakan tidak tahu bahwa dalam melakukan pengawasan masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tanggapan masyarakat bahwa dalam melakukan pengawasan masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan, seperti ditunjukkan pada **Gambar 4-8** dibawah ini.



Gambar 4-8. Tanggapan Masyarakat bahwa dalam Melakukan Pengawasan Masyarakat Berhak Mengajukan Keberatan kepada Pejabat Berwenang Terhadap Pembangunan yang Tidak Sesuai dengan Rencana LP2B dan Mengajukan Tuntutan Pembatalan Izin dan Penghentian Pembangunan yang Tidak sesuai Dengan Rencana LP2B

Sumber: Data Primer Diolah, 2024


Pemerintah Daerah (Bupati) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap kinerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang meliputi: perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan; pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan; pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selanjutnya, Pemerintah



Pusat/Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten. Apabila ditemui laporan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan kenyataannya maka Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi memberikan sanksi berupa pemotongan alokasi dana untuk Pemerintah Kabupaten.

4.2.5 Perlindungan dan Pembiayaan Petani

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani serta asosiasi petani. Bentuk perlindungan tersebut adalah berupa pemberian jaminan, yakni: harga komoditi yang menguntungkan; memperoleh sarana dan prasarana produksi; kompensasi akibat gagal panen; pemasaran hasil pertanian pokok; dan pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional. Tanggapan masyarakat terhadap perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani berupa pemberian jaminan seperti pada Gambar 4.9 berikut.



Gambar 4-9. Tanggapan Masyarakat terhadap Pelindungan Petani, Kelompok Petani, Koperasi Petani dan Asosiasi Petani berupa Pemberian Jaminan


Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan hasil survei lapangan memperlihatkan bahwa pemberian jaminan dalam bentuk perlindungan kepada petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani memperlihatkan bahwa pemberian jaminan dalam bentuk harga komoditas yang menguntungkan adalah sebesar 63,10%. Disusul bahwa pemberian jaminan dalam bentuk



perlindungan kepada petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani memperlihatkan bahwa pemberian jaminan dalam bentuk memperoleh sarana dan prasarana produksi adalah sebesar 11,50%. Sedangkan pemberian jaminan dalam bentuk kompensasi akibat gagal panen adalah sebesar 11,90%. Untuk pemberian jaminan dalam bentuk pemasaran hasil pertanian pokok dan pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional masing-masing sebesar 8,60% dan 4,90%.

Pemberdayaan petani dilakukan dengan cara: penguatan kelembagaan petani; penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan; pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; pembentukan bank bagi petani; pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian. Tanggapan Masyarakat terhadap Cara Pemberdayaan Petani seperti ditunjukkan pada Gambar 4.10 berikut.



Gambar 4-10. Tanggapan Masyarakat terhadap Cara Pemberdayaan Petani
Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan Gambar 4.10 memperlihatkan bahwa penguatan kelembagaan petani merupakan cara pemberdayaan petani yang paling diharapkan oleh petani pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan, yakni sebesar 68,40%. Cara pemberdayaan petani




terbesar kedua adalah dengan cara pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan, yakni sebesar 11,50% dan pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian merupakan terbesar ketiga yang dihadapkan oleh petani pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan, yakni sebesar 7%. Sedangkan cara pemberdayaan petani dengan pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sdm manusia; pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan pembentukan bank bagi petani kurang dari 5%.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan melalui: (i) pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah daerah provinsi dalam perencanaan; (ii) penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian; pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah; perlindungan dan pemberdayaan petani; pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam melakukan pengawasan masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya dan mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tanggapan masyarakat atau petani bahwa apabila orang perseorangan yang melakukan alih fungsi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sekitar 56% masyarakat berpendapat setuju, 26% masyarakat berpendapat tidak setuju dan sisanya (18%) masyarakat mengatakan tidak tahu. Tanggapan Masyarakat: bahwa apabila orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti ditunjukkan pada **Gambar 4.11** dibawah ini.






Gambar 4.10 Tanggapan Masyarakat Jika Perseorangan yang Melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Dalam hal perbuatan ini dilakukan oleh pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan. Hal tersebut tergambar dari tanggapan masyarakat yang cukup tinggi, yakni 73% masyarakat berpendapat setuju apabila alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten, pidananya lebih berat atau ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana yang diancamkan dan 9% masyarakat berpendapat tidak setuju apabila alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten, pidananya lebih berat atau ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana yang diancamkan. Namun masih terdapat 18% masyarakat berpendapat tidak tahu bahwa apabila alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten, pidananya lebih berat atau ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana yang diancamkan. Tanggapan masyarakat atau petani bahwa apabila alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten, pidananya lebih berat atau ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan, seperti ditunjukkan **Gambar 4.11** dibawah ini.





Gambar 4.11 Tanggapan Masyarakat Apabila Alih Fungsi LP2B dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Pidananya Lebih Berat atau Ditambah 1/3 dari Pidana yang Diancamkan
Sumber: Data Primer Diolah, 2024

4.3. Landasan Yuridis

Kebijakan perlindungan lahan dalam rangka mempertahankan swasembada pangan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan domestik dan internasional. Di lingkup nasional, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, namun belum mampu memayungi dan mengayomi eksistensi lahan pertanian itu sendiri khususnya tanaman pangan termasuk keberlanjutan lahan-lahan pertanian di Kabupaten Wonosobo.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan *Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)*, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanianpangan berkelanjutan.

Selain sesuai amanat UUD 1945 untuk memanfaatkan potensi dan kekayaan alam Indonesia secara bijaksana guna sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan berlandaskan pada prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, kebutuhan akan suatu peraturan setingkat undang-undang di bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bahwa beberapa peraturan



perundang-undangan terkait belum mampu menjadi solusi atas permasalahan lahan pertanian pangan yang ada. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan dan dalam rangka sinkronisasi terkait dengan substansi pengaturan bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo diantaranya:

2.3 Referensi Hukum

Referensi Hukum dari kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo ini merupakan dasar hukum pelaksanaan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty On Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5485);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 23. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.



BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pada bagian bab ini akan diuraikan mengenai jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Wonosobo. Secara detail gambaran yang menjadi pokok bahasan dalam ini adalah: (i) jangkauan dan arahan; (ii) pengertian, asas-asas dan prinsip dalam pengelolaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (iii) pendataan dan perencanaan pengelolaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (iv) pembentukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (v) pengadaan, pelepasan, perubahan peruntukan dan wujud perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (vi) pembinaan; (vii) pelaporan; (viii) ketentuan pidana dan sanksi; dan (ix) ketentuan peralihan.

5.1. Jangkauan dan Arahan

Peraturan Daerah ini mengatur beberapa subyek diantaranya Pemerintah Daerah kabupaten Wonosobo. Pemerintah Daerah yang antara lain Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Wonosobo. Selain itu pengelolaan dan pemanfaatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang melibatkan pihak ketiga baik berupa subyek hak perorangan maupun badan.

Muatan materi pengaturan perda ini diarahkan untuk memberikan pedoman, perlindungan dan kepastian hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan memperhatikan nilai kelokalan daerah. Sehingga dengan kondisi demikian diharapkan tujuan pengaturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Perda ini adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan peruntukannya sehingga mampu memberikan kemanfaatan yang optimal bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

5.2. Pengertian, Asas-Asas dan Prinsip dalam Pengelolaan LP2B

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diawal tersebut, maka yang dimaksud dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan



datang. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Sedangkan asas-asas dalam pengelolaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan, asas kepastian, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas keberlanjutan. Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pengelolaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang dimaksud dengan “asas kepastian” adalah memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan memberikan jaminan kepada pihak yang memanfaatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa pengelolaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi. Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah Pengelolaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan hukum. Sedangkan Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah kegiatan pengelolaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Dalam pengelolaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berpedoman pada prinsip pertama, otonomi asli yaitu hak Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Kedua, hak Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yang sah. Ketiga, Peningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Keempat, Pengembangan kehidupan demokrasi dan partisipasi, dan kelima Pemberdayaan masyarakat.



5.3. Pendataan dan Perencanaan Pengelolaan LP2B

Kewajiban pendataan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi objek LP2B, batas tanah, luas tanah, peta tanah, dan potensi tanah. Selain itu juga ditambahkan dengan informasi pelengkap berupa: (i) informasi kapasitas sumber daya manusia dan pemerintahan; (ii) potensi sumber daya alam; (iii) infrastruktur; dan (iv) data pelengkap lainnya. Kesemua data dan informasi diatas, kemudian dikembangkan sistem data dan informasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem data dan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, peningkatan pembangunan serta peningkatan sumber pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo wajib menyusun perencanaan pengelolaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perencanaan pengelolaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Penyusunan perencanaan pengelolaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang meliputi: (i) rencana jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (ii) rencana tahunan sebagai penjabaran dari jangka waktu menengah.

Perencanaan ditetapkan dengan Peraturan Pemda Kabupaten Wonosobo dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Dalam penyusunannya perencanaan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Sehingga perencanaan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya: (i) pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo; (ii) kesejahteraan Masyarakat; (iii) pengembangan kapasitas sumber daya manusia; (iv) pendayagunaan sumber daya alam; dan (v) pembangunan infrastruktur.

5.4. Peruntukan LP2B

Lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib dipelihara termasuk menambah kesuburannya serta mencegah dari kerusakan dan kemusnahannya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan wajib untuk dipelihara termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan dan kemusnahannya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.



Hasil pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo harus memperhatikan:

1. lokasi kawasan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
2. kearifan lokal dan sumber daya alam Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
3. kepentingan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam kawasan perpemda Kabupaten Wonosobo yang bersangkutan melalui keikutsertaan masyarakat;
4. kelancaran pelaksanaan investasi;
5. kelestarian lingkungan hidup;
6. keserasian kepentingan antar pemda Kabupaten Wonosobo dalam kawasan dan kepentingan umum;
7. Pengelolaan sumber daya alam dalam satu kawasan;
8. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
10. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo; dan
11. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.5. Pengadaan, Pelepasan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Wujud LP2B

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dapat melakukan pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui: (i) pembelian dengan menggunakan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo; (ii) tanah yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; (iii) hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; (iv) hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan (v) hasil kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan diprioritaskan berlokasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo setempat. Dalam hal pelepasan, pada prinsipnya lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Kepentingan Umum sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum tersebut antara lain berupa:

1. pertahanan dan keamanan nasional;
2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;



5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
7. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
10. fasilitas keselamatan umum;
11. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13. cagar alam dan cagar budaya;
14. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah;
15. penataan konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
17. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
18. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Berdasarkan hal tersebut, pihak yang dapat mengajukan pelepasan selain dari pemerintah dapat juga dari lembaga berbadan hukum bukan pemerintah sepanjang dilakukan dalam rangka ikut serta menyelenggarakan kepentingan umum. Suatu pelepasan LP2B hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati. Pelepasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum harus memperhatikan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pelepasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah dilepaskan untuk kepentingan umum harus diberikan tanah penggantinya. Tanah pengganti tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun Dalam hal tidak diketemukan tanah pengganti, pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah dilepaskan dapat berlokasi di daerah beda Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam satu kecamatan.

Selain pelepasan, dapat dimungkinkan suatu perubahan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perubahan tersebut harus didasarkan pada dokumen perencanaan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat musnah sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari peristiwa bencana, peristiwa alam dan/atau peristiwa lainnya. Hilangnya obyek lahan pertanian pangan berkelanjutan berakibat pada hilangnya hak atas tanah. Dalam rangka mempertahankan asset pemda Kabupaten Wonosobo, dalam hal terjadi musnah lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagian atau seluruhnya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo bersama-sama bertanggungjawab mengganti sesuai dengan kemampuannya.



5.6. Pembinaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo wajib membina penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pembinaan tersebut diantaranya meliputi:

1. memberikan pedoman pengaturan dan standar pelaksanaan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. memberikan bantuan keuangan dalam pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
3. pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam kaitannya dengan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
5. penghargaan atas prestasi dalam pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo berprestasi tingkat provinsi.

5.7. Pelaporan

Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan juga diatur kewajiban menyampaikan laporan hasil pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan hasil pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Kemudian, setiap pelaksanaan pelepasan dan pengadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan pemda Kabupaten Wonosobo, Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dan Berita Acara kepada Gubernur. Dan setiap akhir tahun Bupati menyampaikan laporan hasil pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo kepada Gubernur.

5.8. Ketentuan Pidana dan Sanksi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menentukan bahwa Peraturan Daerah, sebagaimana halnya undang-undang, dapat memuat ketentuan sanksi berupa pidana kurungan, denda, dan dapat memuat ancaman pidana kurungan atau denda sesuai dengan yang diatur peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang diatur dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai batasan sanksi dalam Peraturan Daerah.



Tujuan dari adanya sanksi dalam suatu Peraturan Daerah adalah untuk meminimalkan dan mendisiplinkan diri dari kesalahan sehingga operasional kerja berjalan dengan lancar. Dalam menentukan suatu sanksi dalam Peraturan Daerah maka kita harus menerapkan beberapa prinsip, diantaranya Prinsip Hierarki dimana dalam menentukan sanksi maka terlebih dahulu melihat ketentuan-ketentuan terkait sanksi yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah tidak boleh mengatur ketentuan pidana yang sama atau mengatur suatu jenis kejahatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berada di atasnya, termasuk juga sanksinya. Menuangkan ketentuan sanksi yang bertentangan dengan ketentuan di atasnya lazim disebut dengan *ultra vires*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah. Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan :

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Atas dasar ini, menentukan perbuatan yang dilarang atau yang akan dikenakan sanksi harus berkesesuaian dengan norma perda secara keseluruhan sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah, tugas perbantuan, penjabaran lebih lanjut peraturan perundangan di atasnya, atau menampung kondisi khusus daerah. Seperti yang telah disebutkan di atas dan dengan adanya pengaturan sanksi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka untuk menentukan sanksi dalam Peraturan Daerah maka perlu menentukan kejahatan (pelanggaran) yang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Dalam kontes Perda pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini semua pengaturan mengenai sanksi telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka sanksi yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.9. Ketentuan Peralihan

Dengan berlakunya Perda ini maka segala ketentuan yang telah ada sebelumnya dan sepanjang belum diatur dalam perda ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan isi peraturan daerah ini.





BAB 6

PENUTUP

Pada bagian penutup ini terdiri atas sub bab kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo. Kesimpulan ini memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Sedangkan rekomendasi tindak lanjut memuat antara lain: perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik LP2B Kabupaten Wonosobo dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya; rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Raperda dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda); dan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan Perda LP2B lebih lanjut.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda LP2B Kabupaten Wonosobo dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada 14 Oktober 2009 dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah memberikan implikasi serius bagi lahan pertanian pangan di Indonesia dan Jawa Tengah termasuk lahan pertanian pangan yang ada di Kabupaten Wonosobo karena lahan pertanian pangan selama ini mengalami berbagai tekanan, terutama terkait dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dan daya tarik nilai ekonomi lahan sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian yang cukup masif.
2. Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo berdasarkan: pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk; pertumbuhan produktivitas; kebutuhan pangan Daerah; kebutuhan dan ketersediaan Lahan pertanian pangan; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan musyawarah petani ditetapkan seluas 19.428,99 hektar yang terdiri dari 10.168 hektar sebagai lahan inti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan seluas 9.260,42 hektar sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Undang-Undang



Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah, dan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023–2043 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo.

4. Ketersediaan lahan untuk pertanian pangan merupakan keharusan untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo, terutama dalam perannya mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan.
5. Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, unsur ketersediaan lahan pertanian merupakan *primary factor* dan *conditio sine-qua-non*. Sementara ketersediaan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Wonosobo semakin terdegradasi, akibat terjadinya alih fungsi secara masif dan semakin merajalelanya konflik agraria. Apabila keadaan tersebut terjadi terus-menerus dikhawatirkan ke depan akan mengakibatkan krisis pangan, seiring dengan penambahan penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan pangan.

6.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan kesimpulan dari hasil kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Wonosobo, disampaikan beberapa rekomendasi tindak lanjut sebagai:

1. Materi yang ada dalam Naskah Akademik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo ini perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu segera dilakukan pemetaan petani pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) *by name by address* yang dilengkapi dengan Surat Ketersediaan petani pemilik lahan yang ditandatangani dengan bermaterai.
3. Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan inti pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo perlu ditopang oleh suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perda yang: (i) menjamin tersedianya lahan pertanian yang cukup; (ii) mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian secara tidak terkendali; dan (iii) menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia.
4. Perda Kabupaten Wonosobo tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan perlu segera disusun, dibahas, disosialisasikan, dan diselesaikan (diperdakan),



sehingga menjadi *legal bases* untuk perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo.

5. Agar Perda Kabupaten Wonosobo tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo dapat diimplementasikan dengan baik, maka substansi dari Perda ini harus dimuat dalam: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD.
6. Beberapa implikasi yang mungkin terjadi akibat penerapan Perda Kabupaten Wonosobo tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo nantinya antara lain:
 - a. Terciptanya perlindungan dan kepastian hukum mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan memperhatikan nilai kelokalan di Wonosobo dan adanya kenyataan bahwa Kabupaten Wonosobo merupakan wilayah yang tumbuh dengan pesat dan memiliki potensi alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi maka perlindungan dan kepastian hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan yang memperhatikan kelokalan di Wonosobo mempunyai nilai penting dan strategis untuk diwujudkan.
 - b. Terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan peruntukannya sehingga mampu memberikan kemanfaatan yang optimal dalam upaya mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tingginya kebutuhan masyarakat akan tanah serta tingginya kebutuhan akan tanah bagi pembangunan akan mendorong alih fungsi lahan pertanian semakin cepat. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian melalui regulasi yang baik.
 - c. Terdapat kejelasan mengenai peruntukkan, penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, salah satu implikasi logis penyusunan dan penerapan Perda ini adalah untuk memastikan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - d. Terdapat kejelasan mengenai pengadaan dan pelepasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Terciptanya pengawasan yang baik sesuai nilai-nilai kelokalan terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan sesuai yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Jika dilakukan dengan baik dan tertib, penerapan Perda dapat menciptakan pengawasan yang baik terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.



7. Naskah Akademik ini disusun dengan harapan untuk dapat dijadikan dasar dan acuan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo. Naskah Akademik ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dalam penyusunan Raperda nantinya secara komprehensif, akomodatif, dan tidak parsial serta secara holistik manajemen yang diatur dalam produk undang-undang (*sustainable acts*).

Tentu saja implikasi positif tersebut hanya akan dapat diwujudkan jika terdapat kesepahaman persepsi dan komitmen bersama sesuai nilai kelokalan yang tidak lepas dengan hukum nasional dalam memandang pertanahan di Kabupaten Wonosobo baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dan seluruh pihak yang berwenang dan pihak-pihak lain yang terkait.

